



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

NOTARIS

JAKARTA

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-17.AH-02.02-Tahun 2011

Tanggal: 22 Februari 2011

Kebon Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620

Telp. (021) 58906253, Fax. (021) 58908298

E-mail: ura@cbn.net.id

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Tanggal : 30 SEPTEMBER 2025

Nomor : 34

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Nomor : 34

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima), pukul 10.30 WIB ---- (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, **UTIEK ROCHMULJATI**-----

ABDURACHMAN, Sarjana Hukum, Master of Legal-----

Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris dengan ----

wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----

Jakarta, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam -

akhir akta ini:-----

- Tuan **RIZKI PRIBADI HASAN**, lahir di Bogor, pada -----

tanggal 14-06-1966 (empat belas Juni seribu sembilan ---

ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara -

Indonesia, bertempat tinggal Jakarta, Bintaro Puspita -

Raya H.3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----

Induk Kependudukan (NIK) 3174101406660003, yang berlaku

sampai dengan seumur hidup;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. Dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur (Chief Executive Officer)** PT INDONESIA INFRASTRUCTURE -
FINANCE; dan-----

b. Selaku kuasa dari rapat para pemegang saham -----
suatu perseroan terbatas yang akan dijelaskan ---



dibawah ini, sebagaimana ternyata dalam "**Minutes Of The Extraordinary General Meeting Of ----- Shareholders Of Limited Liability Company PT ---- INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**", tanggal 29-09-2025 (dua puluh sembilan September dua ribu - dua puluh lima) Nomor 33, yang dibuat oleh saya, Notaris, dari dan oleh karena itu sah mewakili - dan bertindak untuk dan atas nama seluruh ----- pemegang saham **PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang- perundangan yang berlaku di Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di **Jakarta Selatan**, dan beralamat di Gedung Prosperity Tower Lantai ----- 53-55, Sudirman Central Business District, ----- District 8, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman ----- Kaveling 52-53, Kota Administrasi Jakarta ----- Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam:----- **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDONESIA - INFRASTRUCTURE FINANCE**, tanggal 15-01-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh) Nomor 34, yang - dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas ---- Pusat Notaris, tanggal 03-09-2009 (tiga ----- September dua ribu sembilan) Nomor ----- 14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009, sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta;-----

- Pendirian mana telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat - Keputusannya tanggal 28-04-2010 (dua puluh --- delapan April dua ribu sepuluh) Nomor ----- AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010. -----

Anggaran Dasar mana telah diubah beberapa kali - sebagaimana ternyata dalam:-----

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham --- Yang Diambil Diluar Rapat PT INDONESIA -----

INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan November dua ribu sebelas) Nomor - 13;-----

mengenai peningkatan modal dasar, modal ----- ditempatkan/modal disetor;-----

- Perubahan mana telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Keputusannya tanggal 15-12-2011 - (lima belas Desember dua ribu sebelas) Nomor AHU-62064.AH.01.02.Tahun 2011. -----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT INDONESIA -----

INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 07-03-2012 ----- (tujuh Maret dua ribu dua belas) Nomor 03;-----

mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal --- disetor, perubahan susunan Direksi dan Dewan --- Komisaris;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, Menteri Hukum Dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT INDONESIA INFRASTRUCTURE -----
FINANCE, tanggal 03-04-2012 (tiga April dua -
ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-11471.-----

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ---
Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti -----
Rapat Umum Pemegang Saham PT INDONESIA -----
INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 20-12-2013 (dua
puluh Desember dua ribu tiga belas) Nomor 10;---
mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal ----
disetor;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, ---
tanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari dua ribu
empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-01269.-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT INDONESIA ----
INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 24-04-2015 (dua
puluh empat April dua ribu lima belas) Nomor 13;
mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal ----
disetor;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -

Hukum, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA -----
INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 29-04-2015 ---
(dua puluh sembilan April dua ribu lima -----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928364.-----

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ---
Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT -----
INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal -----
09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) -
Nomor 05;-----
mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14
dan Pasal 15;-----
- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat Sistem Administrasi Badan Hukum,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar PT INDONESIA INFRASTRUCTURE ---
FINANCE, tanggal 09-06-2016 (sembilan Juni ---
dua ribu enam belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0055850.-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang ---
Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal ----
24-07-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu -----

delapan belas) Nomor 43;-----
mengenai perubahan dan/atau penambahan Pasal 4 -
ayat 3, Pasal 4 ayat 4, Pasal 10 ayat 2 butir a,
Pasal 11 ayat 3, Pasal 11 ayat 4, Pasal 13 ayat
5 butir a, Pasal 19 ayat 2, Pasal 22 ayat 5 dan
Pasal 23 ayat 6;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA -----
INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal 31-07-2018 ---
(tiga puluh satu Juli dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0227487.-----

- Dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan PT INDONESIA INFRASTRUCTURE ---
FINANCE, tanggal 31-07-2018 (tiga puluh satu
Juli dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0227488.-----

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ---
Yang Diambil Di Luar Rapat PT INDONESIA -----
INFRASTRUCTURE FINANCE Sebagai Pengganti Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal -----
26-11-2024 (dua puluh enam November dua ribu dua**

puluh empat) Nomor 10;-----
mengenai peningkatan modal dasar, modal -----
ditempatkan/modal disetor;-----

- Perubahan mana telah mendapat persetujuan ----
dari Menteri Hukum Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tanggal 16-12-2024 (enam belas Desember dua -
ribu dua puluh empat) Nomor -----
AHU-0082040.AH.01.02.TAHUN 2024.-----

- Dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----
Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Perihal Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ----
INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal ----
16-12-2024 (enam belas Desember dua ribu dua
puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0222436.-----

Yang susunan Dewan Komisarisnya telah diubah ----
beberapa kali dan terakhir diubah dengan **Akta ---**
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang ---
Diambil Di Luar Rapat PT Indonesia -----
Infrastructure Finance Sebagai Pengganti Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal -----
29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua
puluh lima) Nomor 24;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Menteri Hukum Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT INDONESIA INFRASTRUCTURE -----
FINANCE, tanggal 30-07-2025 (tiga puluh Juli
dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0318002.-----

Yang susunan Direksinya telah diubah beberapa ---
kali dan terakhir diubah dengan **Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di ---
Luar Rapat PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE -
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa**, tanggal 15-08-2025 (lima belas Agustus ---
dua ribu dua puluh lima) Nomor 13; -----
kesembilan akta tersebut dibuat di hadapan saya,
Notaris;-----

- Perubahan mana telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Menteri Hukum Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT INDONESIA INFRASTRUCTURE -----
FINANCE, tanggal 25-08-2025 (dua puluh lima -
Agustus dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0329174.-----

- Selanjutnya Perseroan Terbatas PT INDONESIA ----
INFRASTRUCTURE FINANCE tersebut dalam akta ini ---
disebut "**Perseroan**". -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut
di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

- A. BAHWA, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, (untuk ----- selanjutnya disebut sebagai "**RAPAT**"), diadakan pada hari **Senin, tanggal 29-09-2025 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh lima)** bertempat di ---- **Keraton Meeting Room, Prosperity Tower, Lantai 55, District 8 Sudirman Central Business District Lot - 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.**-----
- B. BAHWA, untuk mengadakan RAPAT tersebut telah ----- dilakukan panggilan RAPAT kepada pemegang saham ---- Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat --- (2) Anggaran Dasar Perseroan, pada tanggal 27-08---- 2025 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh --- lima) Nomor S.1325/VIII/IIF/2025.-----
- C. BAHWA, dalam RAPAT dihadiri oleh seluruh pemegang - saham melalui kuasanya masing-masing yang dibuat --- dibawah tangan dan telah diverifikasi di negaranya masing-masing; secara virtual melalui cara ----- komunikasi jarak jauh (video telekonferensi) yang - mewakili **2.545.000 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu)** lembar saham yang merupakan seluruh ----- saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh seluruh pemegang saham ke dalam kas Perseroan, ----- sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) --- huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RAPAT tersebut --- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat --- mengenai agenda atau acara yang diputuskan dalam --- RAPAT.-----

D. BAHWA, dalam RAPAT tersebut dilangsungkan dengan ---
Agenda Rapat, antara lain:-----

"1. Membahas dan menyetujui perubahan Pasal 3 ---
Anggaran Dasar Perseroan;-----

2. Membahas dan menyetujui perubahan Pasal 12
ayat (14) dan Pasal 15 ayat (15) Anggaran -
Dasar Perseroan) .-----

..."-----

E. BAHWA, Berita Acara Rapat tersebut dinyatakan dalam
Minutes Of The Extraordinary General Meeting Of ----
Shareholders Of Limited Liability Company PT -----
INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, tanggal -----
29-09-2025 (dua puluh sembilan September dua ribu -
dua puluh lima) Nomor 33, yang dibuat oleh saya, ---
Notaris.-----

F. BAHWA, penghadap dengan senantiasa bertindak dalam
jabatannya tersebut diatas, hendak menyatakan -----
sebagian dari keputusan-keputusan yang diambil -----
dalam RAPAT dalam suatu akta Notaris.-----

- Maka sekarang berdasarkan hal-hal tersebut di ---
atas penghadap dengan senantiasa bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas, dengan ini -----
menyatakan sebagian keputusan-keputusan yang ----
telah diambil dalam RAPAT tersebut adalah -----
sebagai berikut:-----

Dalam Agenda Pertama RAPAT:-----

"RAPAT dengan suara bulat atas dasar musyawarah
untuk mufakat memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan;-----

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ---- tersebut di atas ke dalam bentuk akta ----- notaris; dan-----
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada ----- Presiden Direktur Perseroan dengan hak ----- substitusi untuk mengambil setiap dan segala tindakan sebagaimana sesuai dan diperlukan - untuk mengimplementasikan keputusan tersebut di atas, termasuk di antaranya (i) ----- menyatakan kembali Keputusan tersebut ke ---- dalam bentuk akta notaris (ii) menghadap ---- otoritas atau badan pemerintahan manapun, --- termasuk namun tidak terbatas pada, notaris, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia, --- untuk meminta dan memberikan informasi ----- apapun dan (iii) untuk membuat, meminta ----- dibuatkan, menandatangani dan menyerahkan --- semua akta, perjanjian atau dokumen, ----- termasuk tetapi tidak terbatas pada ----- mengajukan persetujuan Menteri Hukum, ----- melaporkan dan mendaftarkan perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan ----- melakukan setiap dan segala tindakan yang --- diperlukan tanpa pengecualian."-----

Dalam Agenda Kedua RAPAT:-----

"RAPAT dengan suara bulat atas dasar musyawarah

untuk mufakat memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (14) -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai ----
berikut:-----
"Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) -
bulan.";-----
2. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat (15) -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai ----
berikut:-----
"Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----
bersama Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) -----
bulan.";-----
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan
angka 2 (dua) tersebut di atas ke dalam -----
bentuk akta notaris; dan-----
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada -----
Presiden Direktur Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk mengambil setiap dan segala
tindakan sebagaimana sesuai dan diperlukan -
untuk mengimplementasikan keputusan tersebut
di atas, termasuk di antaranya (i) -----
menyatakan kembali Keputusan tersebut ke ----
dalam bentuk akta notaris (ii) menghadap ----
otoritas atau badan pemerintahan manapun, ---

termasuk namun tidak terbatas pada, notaris, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia, --- untuk meminta dan memberikan informasi ----- apapun dan (iii) untuk membuat, meminta ----- dibuatkan, menandatangani dan menyerahkan --- semua akta, perjanjian atau dokumen, ----- termasuk tetapi tidak terbatas pada ----- mengajukan persetujuan Menteri Hukum, ----- melaporkan dan mendaftarkan perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan ----- melakukan setiap dan segala tindakan yang --- diperlukan tanpa pengecualian."-----

- Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya --- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai - dengan keputusan Agenda Pertama dan Agenda Kedua RAPAT dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan RAPAT ---- kepada Presiden Direktur Perseroan, dengan ini ----- menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai - berikut:-----

1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:-----

Semula:-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dan kegiatan dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, senior debts, subordinated debt/mezzanine ----- financing, bridge finance, take out finance ---- dan/atau refinance;-----
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, - pemenuhan kewajiban keuangan, *credit* ----- *enhancement* dan/atau jaminan pelaksanaan ----- pekerjaan;-----
- c. melakukan penyertaan modal (*equity investment*);
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar swap (*swap market*) yang berkaitan dengan perusahaan ----- pembiayaan infrastruktur;-----
- e. memberikan jasa konsultasi (*advisory services*) yang berkaitan dengan, antara lain, pendekatan risiko (*risks assessment*), analisa kelayakan --- (*feasibility analysis*), struktur proyek ----- (*project structuring*), model pembiayaan ----- (*financial modeling*) dan/atau pembangunan ----- proyek (*project development*); dan -----
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang. -----

Menjadi:-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dan kegiatan dalam bidang pembiayaan ----- infrastruktur di Indonesia, yang mencakup kegiatan usaha meliputi pembiayaan dalam bentuk penyediaan -

dana pada proyek infrastruktur, yang -----
diselenggarakan secara konvensional atau -----
berdasarkan prinsip syariah.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai
berikut:-----

a. melaksanakan kegiatan usaha perusahaan -----
pembiayaan infrastruktur yang diselenggarakan -
secara konvensional, dengan kegiatan usaha -----
meliputi pembiayaan dalam bentuk penyediaan ----
dana pada proyek infrastruktur, yaitu pemberian
pinjaman langsung (*direct lending*) untuk -----
pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas -----
infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, -
dan/atau pemberian pinjaman subordinasi -----
(*subordinated loans*) yang berkaitan dengan -----
pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung -----
kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan -----
infrastruktur dapat pula melakukan pemberian ---
dukungan kredit (*credit enhancement*), pemberian
jasa konsultasi (*advisory services*), penyertaan
modal (*equity investment*), upaya mencari ----
swap market yang berkaitan dengan pembiayaan ---
infrastruktur, dan/atau kegiatan atau pemberian
fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan -
infrastruktur setelah memperoleh persetujuan ---
dari Otoritas Jasa Keuangan;-----

b. melakukan kegiatan usaha pemberian fasilitas ---
pengembangan proyek;-----

- c. melakukan kegiatan usaha pemberian bantuan -----
teknis; -----
- d. melakukan kegiatan usaha penyediaan bantuan ---
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan ---
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,
seperti perencanaan strategi dan organisasi; ---
keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan
kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan -
kebijakan sumber daya manusia; perencanaan -----
penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup -----
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional -----
berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen
oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari
metode dan prosedur akuntansi, program -----
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran -
belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk ---
usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ---
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain -
termasuk jasa pelayanan studi investasi -----
infrastruktur;-----
- e. melakukan kegiatan usaha penyedia jasa -----
konsultasi pariwisata profesional, antara lain
penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian -
terkait studi kelayakan, perencanaan, -----
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau ---

fungsi manajemen lainnya di bidang -----
kepariwisataan; -----

f. melakukan kegiatan usaha penyediaan konsultasi
transportasi, antara lain penyampaian -----
pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, -
perencanaan, pengawasan, manajemen dan -----
penelitian di bidang transportasi baik darat, -
laut, maupun udara termasuk manajemen keamanan
pelabuhan; -----

g. melakukan kegiatan usaha penyediaan bantuan ---
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan ---
permasalahan organisasi dan manajemen -----
perusahaan industri, seperti perencanaan -----
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan ---
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan -----
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan -
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan ---
dan pengontrolan produksi; dan -----

h. melakukan kegiatan usaha berupa pemberian -----
fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan -----
pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan
pemerintah. -----

2. Mengubah Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar -----

Perseroan:-----

Semula:-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

.....

14. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama -----

Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 -----
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

Menjadi:-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

...-----

14. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama -----

Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 -----
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. -----

3. Mengubah Pasal 15 ayat (15) Anggaran Dasar-----

Perseroan:-----

Semula:-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

...-----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan.-----

Menjadi:-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

...-----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan.-----

- Sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ----

Perseroan akan dibaca dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama: **PT INDONESIA** -----
INFRASTRUCTURE FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini disebut sebagai "Perseroan"), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta** -----
Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan
usaha dan kegiatan dalam bidang pembiayaan -----
infrastruktur di Indonesia, yang mencakup kegiatan
usaha meliputi pembiayaan dalam bentuk penyediaan -
dana pada proyek infrastruktur, yang -----
diselenggarakan secara konvensional atau -----
berdasarkan prinsip syariah.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----
 - a. melaksanakan kegiatan usaha perusahaan -----
pembiayaan infrastruktur yang diselenggarakan -
secara konvensional, dengan kegiatan usaha -----

meliputi pembiayaan dalam bentuk penyediaan ---
 dana pada proyek infrastruktur, yaitu pemberian
 pinjaman langsung (*direct lending*) untuk -----
 pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas -----
 infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, -
 dan/atau pemberian pinjaman subordinasi -----
 (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan -----
 pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung -----
 kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan -----
 infrastruktur dapat pula melakukan pemberian ---
 dukungan kredit (*credit enhancement*), pemberian
 jasa konsultasi (*advisory services*), penyertaan
 modal (*equity investment*), upaya mencari ---
swap market yang berkaitan dengan pembiayaan ---
 infrastruktur, dan/atau kegiatan atau pemberian
 fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan -
 infrastruktur setelah memperoleh persetujuan ---
 dari Otoritas Jasa Keuangan;-----

- b. melakukan kegiatan usaha pemberian fasilitas ---
 pengembangan proyek;-----
- c. melakukan kegiatan usaha pemberian bantuan -----
 teknis; -----
- d. melakukan kegiatan usaha penyediaan bantuan ---
 nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan ---
 permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,
 seperti perencanaan strategi dan organisasi; ---
 keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan
 kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan -
 kebijakan sumber daya manusia; perencanaan -----

penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup -----
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional -----
berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen
oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari
metode dan prosedur akuntansi, program -----
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran -
belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk ---
usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ---
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain -
termasuk jasa pelayanan studi investasi -----
infrastruktur;-----

e. melakukan kegiatan usaha penyedia jasa -----
konsultasi pariwisata profesional, antara lain
penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian -
terkait studi kelayakan, perencanaan, -----
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau ---
fungsi manajemen lainnya di bidang -----
kepariwisataan; -----

f. melakukan kegiatan usaha penyediaan konsultasi
transportasi, antara lain penyampaian -----
pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, -
perencanaan, pengawasan, manajemen dan -----
penelitian di bidang transportasi baik darat, -
laut, maupun udara termasuk manajemen keamanan
pelabuhan;-----

- g. melakukan kegiatan usaha penyediaan bantuan ---
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan ---
permasalahan organisasi dan manajemen -----
perusahaan industri, seperti perencanaan -----
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan ---
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan -----
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan -
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan ---
dan pengontrolan produksi; dan-----
- h. melakukan kegiatan usaha berupa pemberian -----
fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan -----
pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan
pemerintah.-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) -----
terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing---
masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut di atas, sejumlah -----
2.545.000 (dua juta lima ratus empat puluh lima ----
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.545.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus -----
empat puluh lima miliar Rupiah) telah ditempatkan,
diambil bagian dan disetor penuh oleh Para Pemegang
Saham Perseroan, yang nama dan jumlah kepemilikan --
sahamnya sebagaimana disebutkan di bagian akhir ----
akta ini.-----

3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan/atau --
modal ditempatkan serta mengeluarkan saham-saham ---
dalam simpanan (apabila ada), sesuai dengan -----
kebutuhan Perseroan sebagaimana dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). -----
RUPS harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 ----
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah. Jika kuorum untuk RUPS tersebut tidak -----
terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per -----
tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua
per tiga) bagian dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua. Saham-----
saham tidak akan dikeluarkan pada harga di bawah ---
harga nominal. Setiap saham yang telah dikeluarkan
telah dibayar secara penuh oleh para pemegang -----
saham.-----
4. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengambil
bagian atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan
oleh Perseroan dari waktu ke waktu secara -----
proporsional dengan jumlah saham dimilikinya -----
sebelum dikeluarkannya saham-saham tersebut oleh ---
Perseroan ("Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu").-----
Apabila Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan ----
saham baru, Perseroan harus memberikan -----
pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya ---

tersebut kepada setiap pemegang saham dengan -----
menyebutkan saham-saham baru tersebut, harganya dan
persyaratan umum penerbitan saham serta menjelaskan
bagian proporsional masing-masing pemegang saham ---
atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan -----
("Pemberitahuan") pada saat yang sama dengan -----
Perseroan melakukan panggilan RUPS sehubungan -----
dengan pengeluaran saham baru tersebut dengan -----
tunduk pada Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar -----
Perseroan. Masing-masing pemegang saham berhak -----
untuk melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih -----
Dahulu atas saham saham yang akan dikeluarkan dalam
waktu 5 (lima) hari sejak tanggal RUPS tersebut ----
pada harga dan dengan persyaratan sebagaimana -----
diuraikan dalam Pemberitahuan.-----
Apabila dari seluruh saham yang ditawarkan -----
tersebut, ternyata terdapat sisa saham yang tidak --
diambil bagian oleh pemegang saham yang mempunyai --
Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam waktu 5 ----
(lima) hari sebagaimana disebutkan di atas, maka ---
sisa saham tersebut akan ditawarkan kembali kepada
para pemegang saham yang telah melaksanakan Hak ----
Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara -----
proporsional dengan jumlah seluruh saham yang -----
dimiliki oleh pemegang saham yang telah -----
melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu ----
mereka secara penuh. Pemegang saham yang -----
bersangkutan harus melaksanakan Hak Memesan Saham --
Terlebih Dahulu tambahan tersebut dalam jangka -----

waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal --
RUPS.-----

Apabila tidak semua saham baru akan diambil bagian
pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) --
hari tersebut di atas, maka saham-saham tersebut ---
tidak akan dikeluarkan tanpa Perseroan menawarkan --
kembali saham-sahamnya dengan cara sebagaimana -----
diatur dalam ayat 4 Pasal ini, kecuali Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) --
hari sejak RUPS menetapkan lain, atau dalam jangka
waktu lain sebagaimana ditentukan Dewan Komisaris --
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS yang -----
menyetujui pengeluaran saham baru tersebut (dengan
ketentuan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat --
lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal --
RUPS tersebut).-----

5. Ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini berlaku secara -----
mutatis mutandis terhadap pengeluaran saham sebagai
akibat peningkatan modal dasar, kecuali bahwa -----
persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS --
untuk menyetujui peningkatan modal dasar tersebut --
harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi -----
persetujuan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar -----
Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 -----
ayat 1 dan ayat 2. -----

6. Meskipun telah diatur dalam ketentuan lain dalam ---
Anggaran Dasar ini, penetapan, pemberian wewenang --
atau penerbitan saham-saham baru dengan hak-hak ----
khusus baik secara struktur maupun hukum terhadap --

saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----
 pendiri dalam hal apapun, termasuk akan tetapi -----
 tidak terbatas pada hak atas dividen, hak untuk ----
 memberikan suara atau hak istimewa atas likuidasi,
 harus memperoleh persetujuan RUPS yang dihadiri ----
 oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya -----
 disetujui secara mufakat oleh seluruh pemegang -----
 saham. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi
 maka keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri
 oleh sekurang kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian
 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
 oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----
 disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan -----
 secara sah dalam RUPS kedua.-----

7. Meskipun telah diatur dalam ketentuan lain Anggaran
 Dasar ini, (i) persyaratan kuorum dan pengambilan --
 keputusan untuk melakukan suatu rencana, perjanjian
 maupun pengaturan Perseroan mengenai opsi saham, ---
 penjualan saham, saham bonus atau insentif saham ---
 lain mengikuti ketentuan persyaratan sebagaimana ---
 diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 25, atau (ii) jika
 Perseroan mengeluarkan saham baru berkaitan dengan
 penawaran umum, persyaratan kuorum dan pengambilan
 keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham ---
 baru tersebut mengikuti ketentuan persyaratan -----
 sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 25, ----
 persetujuan RUPS tersebut harus pula memuat -----
 persetujuan mengenai pemilihan bursa pencatatan dan
 penjamin emisi, jika ada.-----

8. Ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal ini -----
berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Perseroan
mengeluarkan *convertible bond* (obligasi yang dapat
ditukar dengan saham), waran dan/atau efek bersifat
ekuitas lainnya dengan memperhatikan ketentuan -----
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar --
ini.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -----
pemiliknya sebagaimana tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Perseroan hanya mengakui satu pihak, baik -----
perorangan atau badan hukum, sebagai pihak yang ----
berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua --
hak yang diberikan oleh hukum atas kepemilikan -----
saham.-----
Dalam hal suatu saham, karena sebab apapun, menjadi
milik beberapa pihak maka pihak-pihak tersebut -----
harus menunjuk secara tertulis 1 (satu) pihak di ---
antara mereka atau pihak lain sebagai wakil bersama
mereka dan hanya nama wakil ini yang tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan. Wakil ini -----
merupakan pemegang saham yang sah atas saham yang --
bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan -----
mempergunakan semua hak yang menurut hukum timbul --
dari kepemilikan saham tersebut.-----
Selama ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 ---

Pasal 5 ini belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan suara ----- dalam RUPS dan setiap pembayaran dividen yang ----- berkaitan dengan saham tersebut ditangguhkan.-----

3. Saham-saham yang dikeluarkan dan dimiliki oleh ----- Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam ----- menentukan jumlah kuorum yang harus dipenuhi dalam suatu RUPS. Selama saham-saham tersebut dimiliki --- oleh Perseroan, saham-saham tersebut tidak ----- mendapatkan pembagian dividen.-----
4. Pemegang saham secara hukum terikat untuk memenuhi ketentuan ketentuan Anggaran Dasar ini dan semua --- perubahannya serta semua keputusan yang diambil ---- secara sah dalam suatu RUPS mengikat setiap ----- pemegang saham.-----
5. Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) ----- pemegang saham.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila surat saham dikeluarkan maka untuk setiap -- saham diberi selemba surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham. -----
4. Pada setiap surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor seri surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
- d. Nilai nominal saham.-----

5. Pada setiap surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang kurangnya: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor seri surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah seluruh saham yang diwakili dan nomor ---
seri saham-saham yang diwakili.-----

Setiap surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden -----
Komisaris.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Direksi dianggap perlu diganti maka asli surat saham tersebut dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomor serinya sama dengan ----- nomor seri surat saham aslinya berdasarkan ----- permohonan tertulis pemegang saham yang ----- bersangkutan kepada Direksi Perseroan dengan ----- menyerahkan asli surat saham yang rusak atau apa --- yang tersisa dari surat saham itu.-----
2. Asli surat saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 tersebut di atas harus dimusnahkan oleh Direksi -- dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara rapat tersebut dan -----

dilaporkan pada RUPS berikutnya.-----

3. Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama -----
sekali, penggantinya dapat dikeluarkan oleh Direksi
kepada pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan
permohonan tertulis pemegang saham yang -----
bersangkutan, dengan ketentuan pemegang saham yang
bersangkutan memberikan bukti yang cukup dan dapat
diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar --
benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan -----
memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dianggap
perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa. -----
4. Pengeluaran pengganti surat saham sesuai dengan ----
ketentuan Pasal ini mengakibatkan surat saham -----
aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.-----
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian -----
surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal ini harus
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.---
6. Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal 7
ini berlaku secara mutatis mutandis bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor seri, klasifikasi saham (dalam ---
hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham

yang dikeluarkan) dan tanggal perolehan surat --
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki --
pemegang saham;-----

- c. Jumlah yang disetor atas setiap-----
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum ----
yang mempunyai hak gadai atas saham atau -----
sebagai penerima jaminan fidusia atas saham dan
tanggal efektif perolehan hak gadai atau hak ---
jaminan fidusia tersebut dengan memperhatikan --
ketentuan ayat 4 Pasal 8 Anggaran Dasar ini;-----
- e. Keterangan mengenai penyetoran saham dalam -----
bentuk lain selain uang;-----
- f. Keterangan mengenai perubahan terhadap suatu ---
kepemilikan saham; dan-----
- g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi dan disyaratkan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Daftar Khusus memuat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya di dalam Perseroan ---
dan/atau di dalam perseroan-perseroan lain serta ---
tanggal saham itu diperoleh, termasuk setiap -----
perubahannya. -----

- 3. Pemegang saham wajib memberitahukan Direksi secara
tertulis mengenai setiap perubahan alamat pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang --
Saham dan hingga pemberitahuan demikian diterima ---
dengan baik oleh Direksi maka alamat yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham harus dipergunakan -----

untuk pengiriman semua korespondensi, panggilan dan pemberitahuan kepada para pemegang saham serta ----- mengenai hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh seorang pemegang saham. Daftar Pemegang Saham dan -- Daftar Khusus terbuka untuk diperiksa setiap saat -- selama jam kerja kantor Perseroan dengan cara ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. -----

4. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan --- atau pihak yang menerima gadai atau jaminan fidusia atas saham, gadai atau jaminan fidusia saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Gadai atau ---- jaminan fidusia atas saham dicatat dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang ----- dapat diterima baik oleh Direksi sehubungan dengan gadai atau jaminan fidusia atas saham tersebut. ---- Pengakuan gadai saham oleh Perseroan sebagaimana --- disyaratkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum --- Perdata hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan --- atas gadai saham tersebut dalam Daftar Pemegang ---- Saham. -----

5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui dan ditandatangani oleh ----- Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. -----

6. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ---- Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai setiap penjualan, pemindahan hak, penggadaian, penyerahan secara fidusia sebagai jaminan dan penyerahan ----- (cessie) atas kepentingan atas saham itu harus ---- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.-----

7. Bagi Perseroan, pendaftaran seorang pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham merupakan bukti yang --- lengkap tentang kepemilikan saham sebagaimana ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
8. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
9. Hanya perorangan dan/atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham yang sah dan merupakan pihak yang --- berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua --- hak yang timbul dari kepemilikan saham tersebut ---- berdasarkan hukum, peraturan lainnya dan Anggaran -- Dasar ini. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Seorang pemegang saham dapat mengalihkan saham----- sahamnya dalam Perseroan dengan ketentuan bahwa ---- semua persyaratan dalam Anggaran Dasar telah ----- dipenuhi.-----
2. Apabila pemegang saham penjual ("Penjual") ----- bermaksud untuk menjual sahamnya atau dengan cara -- apapun mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya -- dalam Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") maka ----- Penjual harus terlebih dahulu memberikan ----- pemberitahuan tertulis kepada pemegang saham ----- lainnya ("Pihak Yang Ditawarkan"), dengan ----- memberikan salinannya kepada Direksi, sebelum ----- menawarkan saham saham tersebut kepada pihak ketiga yang menyebutkan keterangan yang berkaitan dengan --

jumlah saham yang ditawarkan, harga per lembar -----
saham dan setiap persyaratan dan ketentuan lainnya
yang berkaitan dengan pengalihan saham tersebut -----
("Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama"). -----
Persyaratan dan ketentuan tersebut dapat memuat -----
suatu persyaratan bahwa bukan hanya sebagian tetapi
semua Saham Yang Ditawarkan tersebut harus dibeli --
oleh Pihak Yang Ditawarkan.-----

3. Pengiriman Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama
merupakan suatu penawaran yang tidak dapat ditarik
kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal Pemberitahuan Hak atas Penawaran -----
Pertama oleh Penjual untuk mengalihkan kepada -----
setiap Pihak Yang Ditawarkan untuk membeli Saham ---
Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan ketentuan ---
sebagaimana disebutkan Pemberitahuan Hak atas -----
Penawaran Pertama tersebut. Setiap Pihak Yang -----
Ditawarkan berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk
menerima untuk membeli semua atau sebagian dari ----
Saham Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan -----
ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan ---
Hak atas Penawaran Pertama dengan memberikan suatu
pemberitahuan tertulis atas penerimaan penawaran ---
tersebut dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan
dibeli ("Pemberitahuan Penerimaan Penawaran") -----
kepada Penjual dengan salinannya kepada Direksi ----
sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) ---
hari tersebut. Pengiriman Pemberitahuan Penerimaan
Penawaran dari Pihak Yang Ditawarkan kepada Penjual

merupakan suatu kontrak antara Pihak Yang -----
Ditawarkan dan Penjual sehubungan dengan pengalihan
sejumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dibeli ----
oleh Pihak Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan --
ketentuan sebagaimana terdapat di dalamnya. -----
Kelalaian Pihak Yang Ditawarkan untuk memberikan ---
Pemberitahuan Penerimaan Penawaran dalam jangka ----
waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dianggap -----
sebagai penolakan terhadap haknya untuk menerima ---
penawaran pertama berkenaan dengan saham saham yang
akan dijual.-----

4. a. Dalam hal lebih dari satu Pihak Yang Ditawarkan
mengirimkan Pemberitahuan Penerimaan Penawaran
kepada Penjual dalam jangka waktu 30 (tiga -----
puluh) hari dan jumlah saham yang ditawarkan ---
yang akan dibeli oleh Penerima Penawaran -----
melebihi jumlah saham yang ditawarkan untuk ----
dijual maka jumlah saham yang ditawarkan -----
berdasarkan masing-masing Pemberitahuan -----
Penerimaan Penawaran akan dibagikan secara -----
proporsional sesuai dengan jumlah seluruh saham
yang dimiliki oleh masing-masing Pihak Yang ----
Ditawarkan yang mengirimkan Pemberitahuan -----
Penerimaan Penawaran atau atas dasar lainnya ---
yang sebagaimana disetujui oleh Pihak Yang -----
Ditawarkan;-----
- b. Dalam hal suatu Pemberitahuan Hak atas -----
Penawaran Pertama memuat suatu persyaratan -----
bahwa tidak sebagian akan tetapi semua saham ---

yang ditawarkan harus dibeli, dan apabila Pihak Yang Ditawarkan tidak, secara bersama-sama, ----- melaksanakan hak mereka untuk membeli seluruh -- saham yang ditawarkan maka Penjual berhak untuk menjual seluruh saham yang ditawarkan sesuai --- dengan ketentuan ayat 5 di bawah ini. -----

5. Jika tidak ada Pihak Yang Ditawarkan mengirimkan --- Pemberitahuan Penerimaan Penawaran atau jika ayat 4 (b) tersebut di atas terjadi maka dalam jangka ----- waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung --- sejak hari terakhir masa penawaran 30 (tiga puluh) hari, Penjual berhak untuk menjual seluruh, akan --- tetapi tidak sebagian, Saham Yang Ditawarkan kepada seorang atau lebih pihak ketiga yang bonafide ----- ("Penerima Pengalihan") dengan harga per lembar ---- saham sekurang-kurangnya sama dengan harga per ----- lembar saham sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama dan berdasarkan ----- persyaratan dan ketentuan lainnya yang tidak lebih menguntungkan daripada persyaratan dan ketentuan --- penawaran Penjual kepada Pihak Yang Ditawarkan ----- sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan Penawaran --- Pertama, dengan ketentuan bahwa sebelum atau pada -- saat penutupan transaksi pengalihan saham tersebut, Penjual harus mengirimkan kepada masing-masing ----- Pihak Yang Ditawarkan dengan salinan kepada ----- Direksi, salah satu dari (a) salinan persyaratan --- dan ketentuan jual beli saham yang ditawarkan ----- sebagaimana telah disetujui dengan Penerima -----

Pengalihan; (b) surat yang ditandatangani oleh -----
Penjual yang memuat persyaratan dan ketentuan pokok
jual beli yang telah disetujui dengan Penerima -----
Pengalihan; atau (c) surat yang ditandatangani oleh
Penjual yang menegaskan bahwa harga saham yang -----
ditawarkan yang dijual kepada Penerima Pengalihan --
adalah sekurang kurangnya sama dengan harga per -----
lembar saham sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan
Hak Penawaran Pertama dan bahwa persyaratan dan -----
ketentuan dalam penawaran kepada Penerima -----
Pengalihan tidak lebih menguntungkan daripada -----
persyaratan dan ketentuan dalam Pemberitahuan Hak --
atas Penawaran Pertama.-----
Apabila Penjual tidak melaksanakan pengalihan Saham
Yang Ditawarkan dalam jangka waktu 180 (seratus -----
delapan puluh) hari tersebut maka setelah -----
berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan -----
puluh) hari tersebut, Penjual tidak dapat -----
mengalihkan Saham Yang Ditawarkan tersebut kecuali
memenuhi sepenuhnya semua ketentuan ayat 1 sampai --
dengan ayat 5 Pasal 9 ini.-----

6. Apabila Pemberitahuan Penerimaan Penawaran yang -----
dikirimkan hanya berkaitan dengan sebagian dan -----
bukan semua saham yang ditawarkan dan tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam --
ayat 4(b) tersebut di atas maka ketentuan dalam -----
ayat 5 tersebut di atas berlaku secara mutatis -----
mutandis untuk sisa Saham Yang Ditawarkan dalam hal
Pemberitahuan Penerimaan Penawaran tidak dikirim. --

Dalam keadaan tersebut, atas pilihan Penjual, -----
penutupan transaksi pengalihan hak atas saham -----
antara Penjual dan Pihak Yang Ditawarkan harus -----
dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak hari terakhir masa penawaran 30 ----
(tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam ayat
3 di atas atau pada waktu yang sama dengan -----
pengalihan oleh Penjual atas sisa saham yang -----
ditawarkan kepada Penerimaan Pengalihan.-----

7. Pencatatan pengalihan hak atas saham dalam Daftar --
Pemegang Saham akan dilaksanakan oleh Direksi -----
berdasarkan akta pengalihan hak yang ditandatangani
oleh para pihak yang melakukan transaksi atau -----
berdasarkan dokumen lain yang memberikan bukti yang
cukup yang memuaskan Direksi berkenaan dengan -----
pengalihan hak atas saham tersebut tanpa -----
menyampingkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ---
dan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
8. Dalam hal pengalihan hak atas saham, pemilik -----
aslinya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --
harus dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut
sampai dengan nama pemegang saham yang baru -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, demikian -----
dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang
berwenang. -----
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan suatu ---
pengalihan hak atas saham dalam Daftar Pemegang ----
Saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan -----

- haknya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ---
diterima oleh Direksi Perseroan. -----
10. Pengalihan hak atas saham harus dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham, surat saham dan Daftar -----
Khusus, apabila disyaratkan. Catatan tersebut harus
ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden
Komisaris. Direksi wajib memberitahukan setiap -----
perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 30 --
(tiga puluh) hari sejak tanggal pemindahan hak atas
saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan.-----
11. Pencatatan suatu pengalihan hak atas saham dalam ---
Daftar Pemegang Saham tidak boleh dilakukan dalam --
jangka waktu sejak tanggal dikirimkannya panggilan
untuk RUPS sampai dengan dan termasuk tanggal -----
penutupan Rapat tersebut.-----
12. Dengan memperhatikan ayat 13 Pasal 9 Anggaran Dasar
ini, seseorang atau suatu badan hukum yang -----
memperoleh hak atas saham sebagai akibat dari -----
kematian, kepailitan atau likuidasi pemegang saham
atau sebab lainnya yang menyebabkan perubahan -----
kepemilikan saham menurut hukum, dengan menunjukkan
bukti pengalihan hak sebagaimana dari waktu ke -----
waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan ---
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan -----
sebagai pemegang saham. Pendaftaran tersebut hanya
dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dan

puas dengan bukti atas hak yang sah dari orang -----
maupun badan hukum tersebut.-----

13. Kecuali jika ditentukan lain oleh RUPS, apabila -----
seorang pemegang saham meninggal dunia atau -----
dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena sebab -----
apapun maka mereka yang memperoleh hak atas saham-
saham pemegang saham tersebut terikat untuk menjual
saham-saham mereka dalam waktu 1 (satu) tahun -----
setelah terjadinya kematian, kepailitan atau -----
likuidasi atau kejadian lainnya tersebut, dengan ---
memperhatikan tata cara pengalihan hak atas saham --
sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar ini tanpa --
menyampingkan persetujuan dari pihak yang berwenang
yang diperlukan.-----

14. Selama pengalihan atas saham sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal ini belum dilakukan dan selama -----
pengalihan hak atas saham tersebut belum dicatatkan
dalam Daftar Pemegang Saham dan surat saham yang ---
bersangkutan atas nama pemilik yang baru belum -----
dikeluarkan maka pemilik atas saham tersebut tidak
dapat menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham,
termasuk hak untuk menerima pembayaran dividen atas
saham, hak mana akan diakumulasikan untuk -----
kepentingan penerima pengalihannya yang -----
diperkenankan.-----

15. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini yang ---
berkaitan dengan hak untuk mengalihkan dan -----
mencatatkan pengalihan hak atas saham akan berlaku

untuk setiap perubahan kepemilikan saham yang -----
dimaksud dalam Pasal ini tanpa menyampingkan -----
persetujuan dari pihak yang berwenang yang -----
diperlukan. -----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang -----
anggota, salah satunya diangkat sebagai Presiden ---
Direktur.-----
2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk masa -----
jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS ----
yang mengangkat mereka dan berakhir 3 (tiga) ---
tahun setelah RUPS tersebut, kecuali -----
diberhentikan lebih awal oleh RUPS.-----
- b. RUPS yang mengangkat anggota Direksi harus -----
dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak ----
suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----
yang sah. Jika kuorum RUPS tersebut tidak -----
terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan
berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat
jika dihadiri oleh para pemegang saham yang ----

mewakili sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----- yang sah dan keputusannya disetujui oleh ----- sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian --- dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.-----

c. Untuk menghindari keragu-raguan, mengenai ----- pemberhentian setiap anggota Direksi, ----- persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan --- dalam RUPS mengikuti persyaratan sebagaimana --- diatur dalam ayat 1 Pasal 21 di bawah ini.-----

3. Anggota Direksi dapat diangkat kembali setelah ----- berakhirnya masa jabatannya.-----

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS ----- setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, ----- setelah anggota Direksi tersebut diberikan ----- kesempatan untuk hadir dan membela dirinya dalam --- RUPS. -----

5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri ---- dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan -- secara tertulis kepada Perseroan mengenai ----- kehendaknya itu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali -- jika RUPS menyetujui bahwa anggota Direksi tersebut dapat mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.----- Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut ---- tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam

RUPS berikutnya atas segala tindakan yang -----
dilakukannya sebagai Direktur sejak tanggal -----
pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran --
dirinya.-----

Apabila terjadi lowongan jabatan anggota Direksi ---
maka RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan ---
untuk mengisi lowongan tersebut. Dalam hal karena --
alasan apapun semua jabatan Direksi lowong maka ----
RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 ---
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan -----
tersebut dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
Dewan Komisaris.-----

6. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Direksi tersebut: -----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang
mempunyai kekuatan hukum; atau-----
 - c. diberhentikan oleh RUPS; atau-----
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
pemberitahuan tertulis; atau-----
 - e. meninggal dunia.-----
7. Masa jabatan dari orang yang ditunjuk untuk -----
menggantikan kedudukan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau mengisi lowongan tersebut adalah
sisanya masa jabatan dari anggota Direksi yang -----
digantikannya. -----

8. Gaji dan/atau tunjangan lainnya, apabila ada, dapat diberikan kepada para anggota Direksi sebagaimana -- dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS. RUPS ----- dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan ----- Komisaris untuk menentukan jumlah gaji dan/atau ----- tunjangan para anggota Direksi. Dalam hal terdapat penyerahan kewenangan tersebut, penetapan oleh ----- Dewan Komisaris harus di dasarkan pada keputusan --- Dewan Komisaris. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -- (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang ---- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana --- diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ---- (dua ribu satu) dan (ii) Undang-Undang Nomor 28 ---- Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --- sembilan) tentang Penyelenggaraan Negara yang yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----
3. Direksi mewakili Perseroan dalam segala hal dan ---- kejadian apapun, baik di dalam maupun di luar ----- pengadilan, dan berhak dan berwenang untuk mengikat

Perseroan dan melakukan segala tindakan baik -----
mengenai kepengurusan atau kepemilikan dan -----
pelepasan harta Perseroan, kecuali jika ditetapkan
lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan hukum
dan peraturan perundang undangan yang berlaku, -----
termasuk namun tidak terbatas pada, membuat -----
keputusan sehubungan dengan hal-hal berikut ini:-----

- a. Menerima pinjaman lanjutan dan/atau membuat -----
pinjaman atau modal lanjutan sehubungan dengan
kebijakan yang dibuat oleh Dewan Komisaris;-----
- b. Setiap pelepasan atau pembebanan jaminan atas --
aset, termasuk saham atau setiap keuntungan ----
atas saham dari sebuah badan korporasi, dengan
nilai US\$ 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika --
Serikat) atau kurang, dari aset bersih Perseoran
atau anak perusahaan pada awal dari setiap -----
tahun buku, berdasarkan laporan keuangan yang --
telah diaudit sebagaimana disetujui oleh RUPS,
baik dilaksanakan dalam satu transaksi atau ----
rangkaian transaksi dalam satu tahun buku, baik
berhubungan atau tidak atau setiap anak -----
perusahaan sehubungan dengan laporan keuangan --
yang telah diaudit terakhir sebagaimana -----
disetujui oleh pemegang saham anak perusahaan,
baik dalam satu transaksi atau rangkaian -----
transaksi, baik berhubungan atau tidak.-----

4. Direksi diwakili oleh Presiden Direktur atau dalam
hal berikut ini:-----

A. Presiden Direktur menyampaikan pengunduran diri

kepada Perseroan yang efektif secara langsung;-

B. Presiden Direktur meninggal dunia, mengalami ---
sakit keras, atau Presiden Direktur menjadi ----
tidak mampu melaksanakan kewajibannya; atau-----

C. Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan
dengan alasan apapun juga, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga manapun-----

maka dua orang Direktur lainnya berhak untuk -----
mewakili Direksi.-----

Tanpa mengesampingkan ketentuan yang disebutkan di
atas, tindakan Direksi sehubungan dengan hal-hal ---
berikut ini: -----

- a. (i) menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dan/atau menyediakan ---
pinjaman jangka menengah/panjang, -----
penyertaan jangka menengah/panjang untuk
10 (sepuluh) transaksi pertama yang -----
diusulkan kepada komite investasi -----
setelah pendirian Perseroan dan -----
selanjutnya, membuat kebijakan untuk ----
menerima dan/atau menyediakan pinjaman -
pinjaman dan/atau penyertaan tersebut;---
- (ii) menghapus kredit macet dari -----
lbuku/catatan Perseroan;-----
- (iii) melepas setiap aset bergerak Perseroan -
dengan nilai ekonomi lebih dari 2 (dua)
tahun, yang memiliki nilai lebih dari ---
US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika -
Serikat) atau merupakan 25% (dua puluh -

- lima persen) dari aset bersih Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana disetujui oleh RUPS, baik dilaksanakan dalam satu transaksi - atau rangkaian transaksi, baik ----- berhubungan atau tidak;-----
- (iv) membuat struktur organisasi Perseroan;---
- (v) membuka kantor cabang; -----
- (vi) menentukan harga setiap saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya;-----
- (vii) menyetujui tindakan setiap Direktur ----- untuk melakukan setiap bentuk pekerjaan dan/atau pemberian jasa (untuk hal mana Direktur tersebut akan menerima suatu --- kompensasi dalam bentuk apapun) untuk --- Pihak manapun selain dari Perseroan ----- dan/atau Afiliasinya;-----
- (viii) menyetujui atas, dan/atau mengadakan --- perubahan berikutnya terhadap, setiap --- bagian dari pedoman kegiatan, kecuali --- bagian-bagian dalam pedoman kegiatan --- tersebut yang terkait dengan masalah --- lingkungan dan/atau sosial, dan/atau --- tata kelola perseroan; -----
- (ix) memberikan persetujuan atas laporan ----- keuangan tahunan anak perusahaan ----- Perseroan yang telah diaudit;-----
- (x) persetujuan atas setiap pos yang tidak - dianggarkan dengan nilai yang lebih -----

besar dari, atau beberapa pos yang tidak
 dianggarkan dalam satu tahun buku dengan
 keseluruhan nilai yang lebih besar dari
 10% (sepuluh persen) dari pendapatan ----
 yang dianggarkan pada tahun bersangkutan
 dan US\$100.000 (seratus ribu Dolar -----
 Amerika Serikat) (atau jumlah yang sama
 dalam mata uang apapun dalam satu tahun
 buku), yang mana yang lebih kecil; dan---
 (xi) setiap pelepasan atau pembebanan jaminan
 atas aset, termasuk saham atau setiap ---
 keuntungan atas modal lain dari sebuah -
 badan korporasi (i) yang memiliki nilai
 lebih besar dari US\$100.000 (seratus ----
 ribu Dolar Amerika Serikat) tetapi -----
 merupakan 25% (dua puluh lima persen) ---
 atau kurang dari aset bersih Perseroan -
 dan (ii) dilakukan dalam kegiatan -----
 Perseroan sehari-hari atau anak -----
 perusahaannya pada awal dari setiap -----
 tahun bukunya, berdasarkan laporan -----
 keuangan yang diaudit terakhir -----
 sebagaimana disetujui RUPS, baik -----
 dilaksanakan dalam satu transaksi atau -
 rangkaian transaksi dalam satu tahun ----
 buku, baik berhubungan atau tidak atau -
 setiap anak perusahaan sehubungan dengan
 laporan keuangan yang telah diaudit -----
 terakhir sebagaimana disetujui oleh -----

(xii)

pemegang saham anak perusahaan, baik ----
dalam satu transaksi atau rangkaian -----
transaksi, baik berhubungan atau tidak;-
kecuali untuk setiap perjanjian, -----
pengaturan atau transaksi yang akan -----
ditandatangani oleh Perseroan dengan ----
setiap anggota Dewan Komisaris, setiap -
pengaturan atau transaksi dengan pihak -
terkait Perseroan atau anak perusahaan -
dengan ketentuan bahwa, terlepas dari ---
hasil pemungutan suara terkait hal ini,
(i) perjanjian, pengaturan atau -----
transaksi tersebut sesuai dengan -----
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait dan ---
(ii) perjanjian, pengaturan atau -----
transaksi wajib disetujui oleh sekurang-
kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen;

memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris -----
terlebih dahulu.-----

b. (i)

setiap pelepasan atau pembebanan jaminan
atas aset, termasuk saham atau setiap ---
keuntungan atas modal lain dari sebuah -
badan korporasi yang memiliki nilai (i)
lebih besar dari 25% (dua puluh lima ----
persen) tetapi (ii) tidak lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari aset bersih ----
Perseroan berdasarkan laporan keuangan -
yang diaudit terakhir sebagaimana -----
disetujui RUPS, baik dilaksanakan dalam

- satu transaksi atau rangkaian transaksi dalam satu tahun buku, baik berhubungan atau tidak atau setiap anak perusahaan - sehubungan dengan laporan keuangan yang telah diaudit terakhir sebagaimana ----- disetujui oleh pemegang saham anak ----- perusahaan, baik dalam satu transaksi --- atau rangkaian transaksi, baik ----- berhubungan atau tidak;-----
- (ii) memberikan persetujuan atas laporan ----- keuangan tahunan Perseroan yang telah --- diaudit;-----
- memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari ---- RUPS dengan kuorum kehadiran dan persetujuan --- sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Anggaran -- Dasar ini.-----
- c. (i) menandatangani suatu perjanjian, ----- kesepakatan atau transaksi dengan pihak yang terkait dengan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) (a). ----- (xii);-----
- (ii) memberhentikan dan mengganti auditor ---- Perseroan atau anak perusahaan Perseroan atau mengubah tahun buku Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;-----
- (iii) menyetujui atau mengubah rencana kerja - atau rencana permodalan Perseroan ----- (termasuk tidak tidak terbatas pada, ---

- usulan jadwal setiap permintaan -----
penambahan modal);-----
- (iv) mengambil alih atau melakukan investasi
dalam satu atau beberapa perusahaan, ---
firma, perkumpulan atau organisasi -----
bisnis lainnya atau badan lain yang -----
serupa kecuali investasi yang dilakukan
dalam rangka kegiatan usaha Perseroan ---
sehari-hari;-----
- (v) mengubah anggaran dasar anak perusahaan
Perseroan;-----
- (vi) mendirikan suatu anak perusahaan -----
Perseroan;-----
- (vii) setiap perubahan (baik peningkatan atau
pengurangan) modal dasar anak perusahaan
Perseroan;-----
- (viii) setiap peningkatan baik peningkatan -----
dalam batas modal dasar atau pengurangan
modal ditempatkan anak perusahaan -----
Perseroan;-----
- (ix) setiap penawaran umum saham anak -----
perusahaan Perseroan (termasuk pemilihan
bursa pencatatan dan penjamin emisi efek
(jika ada);-----
- (x) setiap penawaran terbatas saham dan -----
ekuivalen saham anak perusahaan -----
Perseroan;-----
- (xi) setiap perubahan prinsip atau standar ---
akuntansi yang bersifat material yang ---

- dipergunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan - Perseroan (kecuali disyaratkan oleh ----- hukum yang berlaku);-----
- (xii) penetapan, dan setiap perubahan ----- terhadap, setiap kebijakan mengenai ----- distribusi keuntungan dan uang tunai ---- yang ada;-----
- (xiii) setiap perubahan atas (i) SMI-ADB ----- Subordinated Loan Agreement yang telah - ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur dan Perseroan, (ii) SMI-ADB Project Agreement yang telah ----- ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur, Asian Development Bank --- dan Perseroan, (iii) SMI-World Bank ----- Subordinated Loan Agreement yang telah - ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur dan Perseroan dan (iv) --- SMI-World Bank Project Agreement yang --- telah ditandatangani oleh PT Sarana ----- Multi Infrastruktur, Bank Dunia dan ----- Perseroan;-----
- (xiv) setiap pengambilan keputusan atau ----- keputusan untuk mengabaikan pengambilan setiap langkah atau tindakan yang secara wajar dapat menimbulkan pelanggaran oleh Perseroan dari SMI-ADB Subordinated Loan Agreement atau SMI-World Bank -----

Subordinated Loan Agreement, dengan -----
ketentuan Perseroan telah mendapatkan ---
surat pengesampingan dari pihak terkait
masing-masing SMI-ADB Subordinated Loan
Agreement atau SMI-World Bank -----
Subordinated Loan Agreement;-----

(xv)

menandatangani, mangakhiri atau mengubah
suatu kontrak yang secara wajar -----
diperkirakan akan mengakibatkan -----
pembayaran tahunan dari, atau -----
menimbulkan pendapatan tahunan kepada, -
Perseroan (selain dalam rangka kegiatan
usaha Perseroan sehari-hari) yang -----
melebihi 10% (sepuluh persen) dari -----
pendapatan pada tahun buku sebelumnya ---
(atau, dalam hal tahun pertama sejak ----
Perseroan didirikan, pendapatan sejak ---
pendirian) dan US\$1.000.000 (satu juta -
Dolar Amerika Serikat), yang mana yang -
lebih kecil.-----

memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah --
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah -
dan keputusannya disetujui oleh sekurang -----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan ----
hak suara yang sah. Jika kuorum tersebut tidak --
terpenuhi maka RUPS kedua dapat diselenggarakan -

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri -----
oleh pemegang saham yang mewakili sekurang -----
kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam RUPS -
kedua tersebut.-----

d. (i) likuidasi, pembubaran atau kepailitan, -----
reorganisasi atau proses beracara -----
kepailitan yang serupa lainnya atas -----
Perseroan;-----

(ii) Penjualan sehubungan dengan Perseroan.-----
memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang
dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan -----
keputusannya adalah sah jika disetujui oleh -----
seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum ----
RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua -----
dilaksanakan dan berhak untuk mengambil -----
keputusan-keputusan jika dihadiri oleh pemegang -
saham yang mewakili 2/3 (dua per tiga) bagian ----
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----
keputusannya adalah sah jika disetujui oleh -----
semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
RUPS kedua.-----

e. (i) berhenti melakukan atau mengubah jenis ----
atau lingkup kegiatan usaha utama -----
Perseroan;-----

(ii) menjual atau mengalihkan seluruh atau -----
sebagian besar usaha atau unit usaha -----
(operasional) Perseroan;-----

memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan ----- keputusannya adalah sah jika disetujui oleh ----- seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum ---- RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua ----- dilaksanakan dan berhak untuk mengambil ----- keputusan-keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3/5 (tiga per lima) bagian -- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -- Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----- keputusannya adalah sah jika disetujui oleh ----- semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam ---- RUPS kedua.-----

- f. (i) setiap perubahan atas Shareholders ----- Agreement yang akan ditandatangani oleh --- pemegang saham Perseroan;-----
- (ii) likuidasi, pembubaran atau kepailitan, ---- reorganisasi atau proses beracara ----- kepailitan yang serupa lainnya atas anak -- perusahaan Perseroan;-----
- (iii) Penjualan sehubungan dengan anak ----- perusahaan Perseroan; dan-----
- (iv) setiap pelepasan atau pembebanan jaminan -- atas aset, termasuk saham atau setiap ----- keuntungan atas modal lain dari sebuah ---- badan korporasi yang memiliki nilai lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari --- aset bersih Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit terakhir sebagaimana

disetujui RUPS, baik dilaksanakan dalam ---
satu transaksi atau rangkaian transaksi ---
dalam satu tahun buku, baik berhubungan ---
atau tidak atau setiap anak perusahaan ----
sehubungan dengan laporan keuangan yang ---
telah diaudit terakhir sebagaimana -----
disetujui oleh pemegang saham anak -----
perusahaan, baik dalam satu transaksi atau
rangkaiannya transaksi, baik berhubungan atau
tidak;-----

- (v) setiap tindakan lainnya yang dapat -----
mengubah penunjukan, kewenangan, hak atau
hak istimewa atau hak khusus yang -----
berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh
para pemegang saham.-----

memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang
dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan -----
keputusannya adalah sah apabila disetujui secara
bulat oleh seluruh pemegang saham. Apabila -----
kuorum untuk RUPS tersebut tidak terpenuhi, -----
keputusan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri
sekurang kurang 1/3 (satu per tiga) bagian dari -
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam RUPS kedua tersebut. -----

Untuk kepentingan Anggaran Dasar ini, -----

- "pihak terkait" adalah setiap pihak yang:-----

- (i) merupakan afiliasi dari pihak lain; (ii) -----

merupakan direktur, komisaris, pejabat, mitra, -----
eksekutor atau *trustee* dari pihak tertentu; (iii) --
didalamnya pihak tertentu bersama sama dengan satu
atau lebih afiliasi memiliki kepentingan yang -----
bersifat material; atau (iv) bersama satu atau -----
lebih afiliasi memiliki kepentingan yang bersifat --
material atas pihak tertentu. Berkenaan dengan -----
individu, "pihak terkait" mencakup setiap individu
yang merupakan anggota keluarga dari individu -----
tersebut dan setiap pihak yang merupakan pihak -----
terkait dari anggota keluarga individu tersebut. --
- "kepentingan yang bersifat material" adalah -----
kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak -----
langsung, atas saham saham dengan hak suara yang ---
mewakili lebih dari 25% (dua puluh lima persen) hak
suara yang telah dikeluarkan atau ekuitas suatu ----
pihak.-----
- "afiliasi" berarti berkenaan dengan suatu pihak,
suatu pihak yang baik secara langsung maupun tidak
langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau di --
bawah Pengendalian yang sama dengan pihak tersebut;
- "Pengendalian" adalah kepemilikan, secara -----
langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pihak ---
yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau ----
menyebabkan adanya pengarahan pada manajemen dan ---
kebijakan dari pihak lain melalui kepemilikan atas
efek dengan hak suara atau cara lainnya; dengan ----
ketentuan bahwa kepemilikan secara langsung maupun
tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) --

saham dengan hak suara atas suatu pihak dianggap ---
sebagai pengendalian atas pihak tersebut (dan -----
"dikendalikan" dan "pengendalian" dikonstruksikan --
sesuai dengan pengertian pengendalian).-----

- "anak perusahaan" adalah suatu perusahaan yang ---
lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya -----
dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun
tidak langsung.-----

- "Kebijakan Transaksi Pihak Terkait" adalah suatu
kebijakan sehubungan dengan transaksi antara -----
Perseroan dengan pihak terkait yang telah disetujui
oleh pemegang saham Perseroan.-----

- "Penjualan" berarti:-----

(i) setiap penggabungan, peleburan, -----
konsolidasi, rekonstitusi (*reconstitution*),
restrukturisasi atau transaksi serupa -----
lainnya atau penjualan saham yang -----
mengakibatkan perubahan pengendalian -----
terhadap Perseroan atau anak perusahaan ---
Perseroan;-----

(ii) setiap penjualan atau pengalihan seluruh ---
atau sebagian besar usaha, unit usaha -----
(operasional) atau kekayaan Perseroan atau
anak perusahaan Perseroan; atau-----

(iii) setiap transaksi yang melibatkan penjualan
dari saham dari Perseroan atau anak -----
perusahaan Perseroan yang mengakibatkan ---
perubahan pengendalian terhadap Perseroan -
atau anak perusahaan Perseroan. -----

baik dalam satu atau serangkaian transaksi yang ----
berkaitan.-----

- "Pos Yang Tidak Dianggarkan" adalah suatu jumlah
sehubungan dengan (i) setiap memulai atau -----
menyelesaikan setiap litigasi, arbitrase atau -----
proses penyelesaian sengketa lain atau (ii) setiap
investasi, pengeluaran atau komitmen kontraktual ---
(termasuk pemberian jaminan garansi) yang tidak ----
dimuat dalam anggaran tahunan dalam tahun fiskal ---
yang bersangkutan. Pembagian tugas di antara para --
anggota Direksi akan ditentukan dan diputuskan -----
dalam suatu RUPS atau didelegasikan kepada Dewan ---
Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan atau ----
mendelegasikan kepada Dewan Komisaris penetapan ----
pembagian tugas tersebut maka pembagian tugas dan --
wewenang anggota Direksi akan ditetapkan -----
berdasarkan suatu keputusan Rapat Direksi.-----

5. Pembagian tugas di antara para anggota Direksi akan
ditentukan dan diputuskan dalam suatu RUPS atau ----
didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ----
RUPS tidak menetapkan atau mendelegasikan kepada ---
Dewan Komisaris penetapan pembagian tugas tersebut
maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi --
akan ditetapkan berdasarkan suatu keputusan Rapat --
Direksi.-----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya, Direksi --
berhak untuk mengangkat satu atau lebih karyawan ---
Perseroan atau orang lain sebagai kuasanya dan -----
memberikan wewenang khusus tertulis kepada mereka --

sebagaimana disebutkan di dalam suatu surat kuasa --
tertulis, wewenang demikian itu hanya dapat -----
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.-----

7. Seorang direktur yang mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan tidak dapat mewakili --
Perseroan. Jika terdapat benturan kepentingan -----
antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan ----
seluruh anggota Direksi maka Perseroan akan -----
diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan maka -----
Perseroan akan diwakili oleh suatu pihak yang -----
diangkat oleh RUPS.-----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu bulan dalam suatu tahun buku dan dapat --
diadakan pada saat dan ketika dipandang perlu oleh
seorang Direktur atau atas permintaan tertulis dari
satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas --
permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang --
saham yang bersama sama mewakili sekurang-kurangnya
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang
sah.-----
2. Presiden Direktur memimpin rapat Direksi dan -----
apabila Presiden Direktur berhalangan atau tidak ---
dapat hadir dengan alasan apapun, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat ----

Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang diangkat oleh dan dari anggota Direksi yang hadir -- dalam rapat Direksi.-----

3. a. Panggilan tertulis untuk rapat Direksi harus --- dikirimkan oleh anggota Direksi yang berwenang untuk mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini kepada setiap ----- anggota Direksi dan panggilan tersebut harus --- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat -- rapat. Panggilan tersebut harus pula ----- mencantumkan keterangan dan dokumen pendukung -- yang berkaitan dengan acara rapat Direksi.-----
- b. Panggilan tersebut harus disampaikan secara ----- langsung dengan mendapat tanda terima yang ----- layak atau dikirim dengan surat tercatat, kurir yang bereputasi internasional, faksimili, surat elektronik atau cara komunikasi elektronik ----- lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat -- elektronik atau cara elektronik lainnya maka --- komunikasi tersebut harus diikuti dengan ----- panggilan aslinya yang disampaikan secara ----- langsung, dengan surat tercatat atau kurir yang bereputasi internasional secepat mungkin).-----
- c. Panggilan harus dikirimkan tidak kurang dari 15 (lima belas) hari sebelum tanggal rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
- d. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat maka panggilan tertulis ---

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan, ----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi ---
menyetujui acara Rapat.-----

4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ---- ditunjuk berdasarkan surat kuasa tertulis. -----
5. Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ----- ditentukan secara wajar oleh Direksi.-----
6. a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurang-kurangnya mayoritas anggota Direksi --- hadir atau diwakili.-----
b. Keputusan rapat Direksi adalah sah apabila ----- disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) dari anggota Direksi yang hadir ----- dan/atau diwakili dalam Rapat.-----
7. Dalam hal persyaratan kuorum rapat Direksi tidak --- terpenuhi maka rapat harus ditunda dengan waktu dan tempat yang sama yang tidak lebih awal dari 10 ----- (sepuluh) hari namun tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, sebagaimana yang ditetapkan oleh ----- Presiden Direktur. Persyaratan sebagaimana diatur -- dalam ayat 6 berlaku pula terhadap rapat Direksi --- yang ditunda. -----
8. Setiap anggota Direksi yang hadir atau diwakili ---- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya -- yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai -----

seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda tangan, sementara pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara verbal ---
kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa --
adanya keberatan dari mereka yang hadir atau -----
diwakili dalam rapat. Suara blanko dan suara yang --
tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
tidak ada dan tidak dihitung dalam perhitungan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal suara yang
setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Presiden ---
Direktur mempunyai suara yang menentukan.-----

9. a. Berita acara rapat Direksi harus dibuat dalam --
Bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir dalam
rapat Direksi yang ditunjuk oleh Presiden -----
Direktur.-----
b. Berita acara rapat Direksi harus ditandatangani
oleh semua anggota Direksi yang hadir atau -----
diwakili dalam rapat untuk memastikan -----
kelengkapan dan keakuratan berita acara rapat.--
c. Apabila berita acara dibuat oleh notaris maka --
penandatanganan tersebut di atas tidak -----
diperlukan lagi. -----
10. Berita acara rapat Direksi yang dibuat dan -----
ditandatangani sebagaimana ditentukan di atas -----
merupakan bukti yang sah baik untuk semua anggota --
Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai -----
keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang ----
bersangkutan. -----
11. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat -----

Direksi atas keputusan yang diambil berdasarkan -----
ayat 13 Pasal ini harus dianggap sebagai salinan ---
atau kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai ---
salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani
oleh seorang Direktur atau dikeluarkan oleh notaris
yang membuat berita acara rapat yang bersangkutan.--

12. Setiap rapat Direksi dapat diadakan melalui cara ---
komunikasi jarak jauh (seperti telekonferensi, -----
video konferensi atau media elektronik lainnya) -----
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta ---
untuk saling mendengarkan dan melihat secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----
Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran ----
dalam rapat Direksi. -----
Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk
rapat dengan cara komunikasi jarak jauh sama dengan
persyaratan rapat biasa. Berita acara rapat yang ---
diadakan melalui cara komunikasi jarak jauh harus --
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat tersebut.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan
mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ----
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ---
secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan ----
beserta segala keterangan yang diperlukan untuk ----
membuat keputusan yang beritikad baik atas dasar ---
keterangan yang lengkap dan semua anggota Direksi --
telah memberikan persetujuan atas usul yang -----
bersangkutan yang dibuktikan secara tertulis dan ---
ditandatangani. Keputusan Direksi yang diambil -----

dengan cara demikian dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama -----
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 -----
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 13 -----

1. a. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk
mengawasi dan memberikan nasehat mengenai -----
kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan untuk --
melaksanakan tindakan hukum yang ditentukan ----
dalam Anggaran Dasar ini dan sebagaimana dari --
waktu ke waktu diputuskan dalam RUPS dengan ----
memperhatikan peraturan perundang undangan yang
berlaku.-----
- b. Dewan Komisaris dalam melaksanakan -----
kewenangannya tersebut harus mematuhi segala ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada (i) ---
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, -----
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor --
20 Tahun 2001 (dua ribu satu) dan (ii) Undang --
Undang Nomor 28 Tahun 1999 (seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh sembilan) tentang -----
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas ---
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 5 --

(lima) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: -----

(a) seorang Presiden Komisaris; -----

(b) sekurang kurangnya 4 (empat) orang Komisaris;

dan-----

(c) Komisaris Independen dengan jumlah sekurang---
kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

3. RUPS wajib mengangkat Komisaris Independen. -----

Seseorang yang dapat diangkat menjadi Komisaris -----

Independen Perseroan adalah seseorang yang (i) -----

tidak pernah bekerja pada Perseroan ataupun anak ---

perusahaan Perseroan, pemegang saham atau Afiliasi

mereka dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, (ii) ---

bukan dan tidak terafiliasi dengan suatu Perseroan

yang merupakan penasehat atau konsultan Perseroan --

atau anak perusahaan Perseroan, pemegang saham atau

Afiliasi mereka, (iii) tidak terafiliasi dengan -----

pelanggan ataupun pemasok penting Perseroan atau ---

anak perusahaan Perseroan, pemegang saham atau -----

Afiliasi mereka, (iv) tidak terikat pada suatu -----

perjanjian pemberian jasa pribadi dengan Perseroan

atau anak perusahaan Perseroan, pemegang saham, -----

Afiliasi mereka ataupun manajemen senior mereka, ---

(v) tidak memiliki hubungan keluarga karena -----

perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik

secara horizontal maupun vertical dari seseorang ---

yang dipekerjakan atau telah bekerja selama 5 -----

(lima) tahun terakhir pada Perseroan atau anak -----

perusahaan Perseroan, pemegang saham atau afiliasi mereka sebagai pejabat eksekutif, (vi) bukan Pihak Yang Mengendalikan Perseroan (atau anggota dari ---- suatu kelompok yang terdiri dari perorangan ----- dan/atau perusahaan yang secara bersama-sama ----- melakukan pengendalian terhadap Perseroan), (vii) -- bukan pemegang saham secara langsung maupun tidak -- langsung dari Perseroan, (viii) bukan afiliasi ----- Perseroan, direktur, komisaris atau pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh saham yang telah dikeluarkan ----- Perseroan), (ix) tidak memiliki hubungan bisnis ---- baik secara langsung maupun tidak langsung dengan -- bisnis Perseroan.-----

4. Dengan mengingat ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- ini, 5 (lima) anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pihak ----- pihak sebagai berikut: -----

- 3 (tiga) Komisaris, masing masing diangkat dari - calon yang diajukan oleh masing masing pemegang - saham pendiri yang berbentuk lembaga pembiayaan - pembangunan internasional;-----

- 2 (dua) Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pendiri yang ----- berbentuk badan usaha milik negara. -----

RUPS terikat untuk mengangkat calon-calon yang ----- diajukan sebagaimana disebutkan di atas.-----

5. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Dewan -----

Komisaris diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS yang mengangkat ----- mereka dan berakhir 3 (tiga) tahun setelah RUPS tersebut, kecuali diberhentikan lebih awal oleh RUPS.-----

b. RUPS yang mengangkat dan memberhentikan ----- Presiden Komisaris harus dihadiri oleh ----- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian --- dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ---- yang sah dan keputusannya disetujui oleh ----- sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian --- dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ---- yang sah. Jika kuorum RUPS tersebut tidak ----- terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham yang ---- mewakili sekurang kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ---- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ---- yang sah dan keputusannya disetujui oleh ----- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian --- dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.-----

c. Untuk menghindari keragu-raguan, mengenai ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan --- Komisaris disamping Presiden Komisaris, ----- persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan ---

dalam RUPS mengikuti persyaratan sebagaimana ---
diatur dalam ayat 1 Pasal 21 di bawah ini.-----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali -----
untuk menjabat setelah berakhirnya masa jabatannya.
7. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris --
pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.--
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan
diri dari jabatannya dengan menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan -----
mengenai kehendaknya itu sekurang kurangnya 60 -----
(enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat -----
menyetujui pengunduran diri anggota tersebut -----
sebelum berakhirnya masa 60 (enam puluh) hari -----
tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan
diri tersebut tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya dalam RUPS berikutnya atas ---
segala tindakan yang dilakukan sebagai Komisaris ---
sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal
pengunduran dirinya.-----
9. Apabila terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris maka
RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 ---
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan itu --
untuk mengisi lowongan tersebut. Lowongan tersebut
harus diisi dari 1 (satu) atau lebih calon-calon ---
yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang ---
berdasarkan ketentuan ayat 4 Pasal ini, semula -----
mengajukan calon-calon untuk anggota Dewan -----
Komisaris yang jabatannya menjadi lowong itu.-----

Dalam hal karena alasan apapun semua jabatan Dewan Komisaris lowong maka RUPS harus diselenggarakan --- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ---- terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan ----- tersebut.-----

10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----- dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris -- tersebut:-----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan putusan atau pengadilan; atau-----
- b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum; atau-----
- c. diberhentikan oleh RUPS; atau -----
- d. mengundurkan diri dari jabatannya ldengan ----- pemberitahuan tertulis; atau -----
- e. meninggal dunia. -----

11. Masa jabatan dari orang yang ditunjuk untuk mengisi lowongan yang disebabkan karena hal apapun adalah -- sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ----- digantikannya.-----

12. Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk menerima gaji dari Perseroan akan tetapi dapat menerima ----- honorarium sebagaimana ditentukan oleh RUPS dari --- waktu ke waktu. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk -----

melakukan segala tindakan yang diperlukan atau -----
disyaratkan untuk mengawasi kepengurusan Perseroan
dan memberikan nasehat kepada Direksi termasuk akan
tetapi tidak terbatas pada tindakan sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 14 ini.-----

2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugas pengawasannya kepada RUPS -----
Tahunan.-----

3. Setiap anggota Dewan Komisaris atau pihak lain yang
diberikan kuasa berdasarkan keputusan yang diambil
secara bulat oleh Dewan Komisaris dapat memeriksa --
dan menelaah semua atau setiap akun, pembukuan, ----
catatan, perjanjian dan dokumen Perseroan lainnya,
dapat melakukan pemeriksaan, penelaahan dan -----
inspeksi atas aset Perseroan di manapun letaknya ---
dan dapat memasuki setiap bangunan atau halaman ----
lain yang dimiliki, disewa atau di bawah penguasaan
Perseroan untuk melakukan pemeriksaan, penelaahan --
dan inspeksi, dengan ketentuan bahwa Dewan -----
Komisaris atau setiap anggotanya atau pihak yang ---
diberi kuasa memberikan pemberi tahun tertulis ----
kepada Presiden Direktur sekurang-kurangnya 10 -----
(sepuluh) hari sebelum melakukan pemeriksaan, -----
penelaahan atau inspeksi tersebut.-----

Direksi dan setiap anggotanya harus memberikan -----
semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan ---
sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris atau para
anggotanya atau pihak yang diberi kuasa olehnya. ---

4. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan -----

Komisaris akan diatur dan ditentukan oleh RUPS.-----

5. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dapat sewaktu waktu memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya ---- apabila ia telah bertindak (selain dengan cara yang tidak material) bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ia telah melalaikan kewajibannya atau karena -- alasan penting lainnya. Pemberhentian sementara ---- tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang ----- bersangkutan disertai dengan alasannya.-----

6. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus ----- menyampaikan pemberitahuan kepada setiap pemegang -- saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 di bawah ini agar RUPS Luar Biasa diselenggarakan dalam ----- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -- pemberhentian sementara tersebut untuk memutuskan -- apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---- sementara itu diberhentikan atau pemberhentian ----- sementara tersebut dicabut.-----

Pemberitahuan tersebut harus memuat alasan ----- pemberhentian sementara dan harus pula dikirimkan -- kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut. Anggota Direksi tersebut berhak hadir di RUPS Luar Biasa tersebut dan menjelaskan ----- tindakannya atau hal yang tidak dilakukannya. Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk keperluan itu atau dalam

hal tidak terdapatnya penunjukan tersebut, oleh ----
seseorang yang dipilih dari mereka yang hadir dalam
Rapat. -----
RUPS tersebut hanya berhak dan berwenang untuk ----
memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan ----
atau pemberhentian sementara tersebut dicabut -----
setelah memanggil dan mendengar dari anggota -----
Direksi yang bersangkutan yang diberi kesempatan ---
yang cukup untuk hadir di RUPS untuk membela diri --
atas tuduhan-tuduhan terhadapnya.-----

7. Apabila pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam
ayat 6 di atas tidak diberikan dalam jangka waktu --
10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara --
atau jika RUPS Luar Biasa tersebut tidak -----
diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah pemberhentian sementara seorang -----
anggota Direksi atau jika Rapat gagal untuk -----
memberhentikan anggota Direksi tersebut dalam -----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka -----
pemberhentian sementara itu berakhir dengan -----
sendirinya.-----

8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk --
sementara atau karena sebab apapun juga tidak ada --
anggota Direksi sama sekali, anggota Dewan -----
Komisaris mengurus Perseroan untuk sementara waktu
dan harus memanggil RUPS dalam jangka waktu 30 -----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya hal tersebut --
untuk mengangkat para anggota Direksi baru. Dewan --

Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada 1 -----
(satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk ----
mengurus Perseroan hingga diangkatnya para anggota
Direksi baru.-----

9. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan -----
Komisaris akan membentuk, antara lain, komite -----
komite sebagai berikut:-----

a. komite audit yang akan bertanggung jawab untuk
menelaah pengawasan internal dan laporan -----
keuangan Perseroan dan membahas dengan auditor
mengenai kebijakan akuntansi yang akan -----
diterapkan dalam Perseroan;-----

b. komite nominasi dan remunerasi yang akan -----
bertanggung jawab untuk mengajukan calon -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, ---
tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 ayat --
(4), Anggaran Dasar ini (namun pengangkatan ----
Direktur atau Komisaris akan dilakukan dalam ---
RUPS), mengusulkan remunerasi anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris, dan menentukan kebijakan --
umum bagi karyawan Perseroan;-----

c. komite manajemen risiko yang akan bertanggung --
jawab atas pengembangan dan pengawasan program
manajemen risiko Perseroan, pengenalan terhadap
pengendalian risiko yang memadai atas aset dan
kewajiban keuangan Perseroan, dan pemberian ----
rekomendasi yang berkaitan dengan pengurangan --
risiko; dan-----

d. komite investasi Perseroan secara keseluruhan --

yang dibuat oleh Direksi, (2) portofolio -----
investasi Perseroan, dan (3) proyek proyek yang
akan dibiayai oleh Perseroan.-----

10. Anggota setiap komite tersebut di atas mencakup ----
sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris yang -----
dicalonkan oleh pemegang saham pendiri yang -----
berbentuk badan usaha milik negara dan 2 (dua) ----
Komisaris yang dicalonkan oleh pemegang saham -----
pendiri yang berbentuk lembaga pembiayaan -----
pembangunan internasional dan jika dianggap perlu --
oleh Dewan Komisaris, seorang Komisaris Independen.
Lingkup tanggung jawab yang rinci dari masing-----
masing komite akan diputuskan dengan suara bulat ---
dari seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu ---
Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali setiap 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) ----
tahun buku dan dapat diadakan pada saat dan ketika
dipandang perlu oleh seorang Komisaris atau atas ---
permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota ---
Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu ----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili sekurang kurangnya 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan dengan hak suara yang sah.-----
2. Presiden Komisaris menyelenggarakan dan memimpin ---
rapat Dewan Komisaris. -----

3. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Komisaris akan memimpin -----
Rapat tersebut.-----
4. a. Panggilan tertulis untuk rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan oleh Presiden Komisaris kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus -----
mencantumkan waktu, tanggal dan tempat rapat ---
serta hal hal yang akan dibicarakan dalam -----
rapat. Panggilan tersebut harus pula -----
mencantumkan keterangan dan dokumen pendukung --
yang berkaitan dengan acara rapat Dewan -----
Komisaris.-----
- b. Panggilan tersebut harus disampaikan secara -----
langsung dengan mendapat tanda terima yang -----
layak atau dikirim dengan surat tercatat, kurir
yang bereputasi internasional, faksimili, surat
elektronik atau cara komunikasi elektronik -----
lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat --
elektronik atau cara elektronik lainnya maka ---
komunikasi tersebut harus diikuti dengan -----
panggilan aslinya yang disampaikan secara -----
langsung, dengan surat tercatat atau kurir yang
bereputasi internasional, secepat mungkin).-----
- c. Panggilan harus dikirimkan tidak kurang dari 21
(dua puluh satu) hari sebelum rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.-----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir --
dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---
tersebut tidak disyaratkan, dengan ketentuan ---
bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui
acara Rapat.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -----
dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang -----
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat --
kuasa tertulis atau berdasarkan surat kuasa yang ---
dikirim dengan faksimili, surat elektronik atau -----
cara komunikasi elektronik lainnya yang diikuti -----
dengan surat kuasa yang asli yang disampaikan -----
langsung, surat tercatat atau kurir yang bereputasi
internasional secepat mungkin.-----

6. Rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan di -----
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang
ditetapkan secara wajar oleh Dewan Komisaris.-----

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk --
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila -----
mayoritas anggota Dewan Komisaris, termasuk -----
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris yang ---
diangkat oleh masing-masing pemegang saham pendiri,
hadir dan/atau diwakili, dengan ketentuan bahwa -----
keputusan rapat Dewan Komisaris yang sah dianggap --
telah diambil apabila disetujui oleh suara -----
terbanyak Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam rapat tersebut.-----

8. Dalam hal persyaratan kuorum rapat Dewan Komisaris

tidak terpenuhi maka rapat harus ditunda sampai ----
dengan waktu dan pada tempat yang sama pada tanggal
yang tidak lebih awal dari 7 (tujuh) hari setelah --
Rapat pertama sebagaimana ditetapkan dan -----
diberitahukan oleh Presiden Komisaris secara -----
tertulis kepada Komisaris yang lain. Persyaratan ---
kuorum untuk rapat Dewan Komisaris kedua adalah ----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Komisaris dengan -----
ketentuan bahwa keputusan disetujui oleh suara -----
terbanyak Komisaris yang hadir atau diwakili dalam
rapat.-----

9. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---
setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sementara pemungutan suara mengenai hal hal lainnya
dilakukan secara verbal kecuali ditentukan lain ----
oleh Pimpinan rapat tanpa adanya keberatan dari ----
mereka yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada dan -----
tidak dihitung dalam perhitungan jumlah suara yang
dikeluarkan. Dalam hal suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya maka Presiden Komisaris -----
mempunyai suara yang menentukan. -----
10. a. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat -
dalam Bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir --
atau diwakili dalam rapat yang ditunjuk oleh ----

Presiden Komisaris. -----

b. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus -----
ditandatangani oleh semua anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat --
untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan -----
berita acara rapat. -----

c. Apabila berita acara rapat dibuat oleh notaris --
maka penandatanganan tersebut diatas tidak -----
diperlukan lagi.-----

11. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan
ditandatangani sebagaimana ditentukan dalam Pasal --
ini merupakan bukti yang sah baik untuk semua -----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga --
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan --
Komisaris yang bersangkutan.-----

12. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat Dewan
Komisaris atas keputusan yang diambil berdasarkan --
ayat 14 Pasal ini harus dianggap sebagai salinan ---
atau kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai ---
salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani
oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau -----
dikeluarkan oleh notaris yang membuat berita acara
yang bersangkutan.-----

13. Setiap rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui
cara komunikasi jarak jauh (seperti telekonferensi,
video konferensi atau media elektronik lainnya) ----
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta ---
untuk saling mendengarkan dan melihat secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----

Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran -----
dalam rapat Dewan Komisaris. Persyaratan kuorum dan
pengambilan keputusan untuk rapat dengan cara -----
komunikasi jarak jauh sama dengan persyaratan rapat
biasa. -----

Berita acara rapat yang diadakan melalui cara -----
komunikasi jarak jauh harus ditandatangani oleh -----
seluruh peserta rapat tersebut. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan -----
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan -----
Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai
usul yang bersangkutan beserta segala keterangan ---
yang diperlukan untuk membuat keputusan yang -----
beritikad baik atas dasar keterangan yang lengkap --
dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan
persetujuan atas usul yang bersangkutan yang -----
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani. -----
Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara
demikian dianggap sama dengan keputusan yang -----
diambil dalam rapat Dewan Komisaris. -----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 16**-----

1. RUPS dalam Perseroan adalah:-----
a. RUPS Tahunan yaitu RUPS sebagaimana disebutkan --
di dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini; dan-----

b. RUPS lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini ----
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 sebagai
RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan pada -
setiap waktu bilamana diperlukan.-----

2. Istilah "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, --
kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sekali setahun oleh ---
Direksi sesegera mungkin setelah berakhirnya tahun
buku dan dalam hal apapun dalam jangka waktu 6 -----
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.-----

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:-----

a. Direksi harus mengajukan laporan tahunan yang ----
terdiri dari, antara lain, neraca (dengan -----
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya) dan --
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru -
lalu, laporan arus kas, laporan perubahan -----
ekuitas dan catatannya, kepengurusan dan -----
operasional Perseroan serta hasil yang dicapai, -
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan, -----
perkembangan kegiatan utama Perseroan dan -----
perubahannya selama tahun buku yang -----
bersangkutan, rincian masalah yang timbul selama
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan -
untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan ----
dari RUPS yang persyaratan kuorum dan -----
pengambilan keputusannya sebagaimana diatur -----

dalam ayat 5 Pasal 22;-----

b. Penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru -
selesai dan penggunaan keuntungan yang belum ----
dibagikan, apabila ada, dari tahun buku yang ----
lampau untuk ditentukan dan disetujui oleh RUPS -
yang persyaratan kuorum dan pengambilan -----
keputusannya sebagaimana diatur dalam ayat 1 ----
Pasal 23;-----

c. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----
sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ----
Anggaran Dasar ini.-----

3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS --
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka -----
dengan tunduk pada persyaratan dalam Pasal 18, -----
Dewan Komisaris atau pemegang saham yang memiliki --
sekurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan dengan hak suara yang sah setelah -----
pemegang saham tersebut mendapatkan izin dari Ketua
Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi yang ---
meliputi tempat kedudukan Perseroan, berhak -----
menyelenggarakan sendiri RUPS Tahunan atas biaya ---
Perseroan dengan memperhatikan persyaratan mengenai
panggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 18**-----

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan bilamana dianggap --
perlu oleh Direksi atau atas permintaan Dewan -----

Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham --
yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah dengan menyatakan hal-hal yang akan dibicarakan
alasannya. Salinan surat permintaan dari pemegang --
saham harus disampaikan pula kepada Dewan -----
Komisaris. Dalam hal terdapat permintaan dari Dewan
Komisaris atau pemegang saham harus disampaikan ----
pula kepada Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat ----
permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang -----
saham, Direksi wajib memanggil RUPS Luar Biasa -----
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah permintaan itu diterima untuk -----
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.-----

2. Apabila Direksi tidak memanggil RUPS Luar Biasa ----
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana
yang diatur dalam ayat 1 Pasal 18 ini yang diminta
oleh:-----

(i) Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris sendiri --
dapat memanggil RUPS; atau-----

(ii) Pemegang saham maka pemegang saham harus -----
mengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----

Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ---
diterimanya permintaan tersebut, Dewan Komisaris ---
wajib memanggil RUPS.-----

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak -----
memanggil RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu -----

sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 18 ini maka --
pemegang saham tersebut berhak untuk memanggil -----
sendiri RUPS itu atas biaya Perseroan setelah -----
mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang
mempunyai yurisdiksi yang meliputi tempat kedudukan
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19
Anggaran Dasar ini.-----

Semua keputusan RUPS tersebut adalah sah dan -----
mengikat dengan ketentuan bahwa setiap dan semua ---
persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai -----
kuorum dan pengambilan keputusan telah dipenuhi ----
sebagaimana mestinya.-----

4. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan -----
Negeri yang memberi izin tersebut.-----

----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**----

-----**Pasal 19**-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar
ini, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
dan di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ---
pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan oleh --
Direksi. RUPS dapat diadakan di tempat selain di ---
tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan sepanjang dalam wilayah Republik -----
Indonesia, dengan ketentuan seluruh pemegang saham
hadir atau diwakili.-----
2. Panggilan untuk RUPS harus dikirimkan kepada semua
pemegang saham dengan surat tercatat sekurang-----
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal RUPS.-----

Meskipun telah diatur di atas, panggilan untuk RUPS
mengenai hal-hal yang berkaitan dan/atau sehubungan
dengan hal berikut, baik langsung maupun tidak -----
langsung:-----

- (i) setiap perubahan (baik meningkatkan atau ----
mengurangi) modal dasar Perseroan atau anak
perusahaan Perseroan; dan -----
- (ii) setiap perubahan baik meningkatkan dalam ----
batas modal dasar atau mengurangi modal -----
ditempatkan Perseroan atau anak perusahaan -
Perseroan.-----

harus dikirimkan kepada para pemegang saham pada ---
alamat mereka masing-masing sekurang-kurangnya 60 --
(enam puluh) hari sebelum RUPS.-----

3. Pemanggilan itu harus menyebutkan tempat, tanggal --
dan waktu maupun acara RUPS disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan
dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor -----
Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan. -----
Panggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai dengan
pemberitahuan bahwa laporan tahunan, termasuk -----
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku ---
yang baru lalu tersedia untuk diperiksa oleh para --
pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal ---
panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dan bahwa --
salinan neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun
buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan

atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS tahunan ---- yang bersangkutan.-----

4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau ----- diwakili dalam suatu RUPS, panggilan tertulis ----- terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat -- diselenggarakan dimanapun di Indonesia dan berhak -- untuk mengambil keputusan yang mengikat.-----

5. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam ---- acara RUPS, apabila:-----

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara ---- tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya - 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh ----- jumlah saham dengan hak suara yang sah; dan-----

b. usul tersebut harus telah diterima oleh Direksi - sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan.-----

c. menurut pendapat Direksi, usul yang diajukan ---- dianggap berkaitan langsung dengan usaha ----- Perseroan dengan memperhitungkan ketentuan ----- Anggaran Dasar ini.-----

-----**PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, -- semua RUPS harus dipimpin oleh Presiden Direktur --- atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, oleh seorang anggota Direksi yang ----

lain yang hadir dalam RUPS.-----
Apabila semua anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan hadir karena sebab apapun, yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan
dipimpin oleh seseorang yang dipilih dari dan di ---
antara para pemegang saham yang hadir yang ditunjuk
dari dan oleh peserta RUPS.-----

2. Ketua Rapat berhak meminta agar para hadirin -----
membuktikan hak mereka untuk hadir dalam Rapat -----
tersebut.-----

3. a. Berita acara RUPS dibuat berdasarkan hal-hal -----
yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan --
harus dibuat oleh seseorang yang hadir dan -----
ditunjuk oleh Ketua RUPS;-----

b. Berita acara RUPS harus ditandatangani oleh -----
Ketua RUPS dan 1 (satu) pemegang saham (atau ----
kuasa dari pemegang saham) yang ditunjuk untuk --
maksud itu oleh RUPS.-----

Apabila berita acara dibuat oleh notaris maka -----
penandatanganan tersebut di atas tidak diperlukan --
lagi.-----

Berita acara RUPS merupakan bukti yang sah mengenai
semua keputusan yang diambil dalam RUPS untuk semua
pemegang saham dan pihak ketiga.-----

4. Salinan atau kutipan berita acara RUPS atau -----
keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ayat --
10 Pasal 21 harus dianggap sebagai salinan atau ----
kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai salinan
atau kutipan yang benar dan ditandatangani oleh -----

Presiden Direktur atau dikeluarkan oleh notaris ----
yang membuat berita acara yang bersangkutan.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. a. Kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini,
RUPS dapat diselenggarakan apabila lebih dari ----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan ----
hak suara yang sah hadir atau diwakili dan semua
keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat; apabila tidak tercapai, -----
berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 (a) tidak tercapai maka dapat dilakukan -----
pemanggilan RUPS kedua yang harus menyebutkan ----
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan namun --
tidak mencapai kuorum.-----
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya -
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
dengan hak suara yang sah dan semua keputusan ----
RUPS kedua diambil berdasarkan suara setuju dari
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari seluruh suara yang ----

- dikeluarkan secara sah dalam RUPS.-----
2. a. Dalam hal kuorum RUPS kedua yang ditentukan di --
dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai maka ----
atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum ----
dan keputusan untuk mengambil keputusan, -----
panggilan dan jangka waktu untuk pelaksanaan ----
RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan ----
Negeri yang mempunyai yurisdiksi yang meliputi --
tempat kedudukan Perseroan.-----
- b. Panggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa ----
RUPS kedua telah diselenggarakan namun tidak ----
mencapai kuorum dan bahwa RUPS ketiga akan -----
diselenggarakan dengan kuorum yang ditetapkan ----
oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
- c. Panggilan untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga harus
dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUPS berikutnya dilangsungkan, tidak ----
termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS -----
berikutnya.-----
- d. RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS -----
sebelumnya sebagaimana diputuskan Presiden -----
Direktur.-----
3. Ketentuan ayat 2 Pasal 21 ini berlalu secara -----
mutatis mutandis untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga.--
4. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Pemungutan suara mengenai hal apapun dilakukan -----

secara lisan kecuali jika Ketua RUPS menentukan ----
lain atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham -----
meminta pemungutan suara dilakukan dengan surat ----
tertutup tanpa ada keberatan dari pemegang saham ---
lain yang hadir dalam RUPS.-----

6. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama --
banyaknya maka usulan yang bersangkutan dianggap ---
telah dibatalkan.-----

7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada dan -----
tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang ---
dikeluarkan dalam RUPS.-----

8. Para pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh
orang lain berdasarkan suara kuasa tertulis, dengan
ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan -----
Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak ----
sebagai kuasa dari pemegang saham dalam RUPS, namun
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak -----
dihitung dalam pemungutan suara.-----
Suara yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak -----
diizinkan bertindak sebagai kuasa dianggap tidak ---
sah.-----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam --
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
Perseroan dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku tentang pembuktian
dalam hukum perdata dan harus disampaikan kepada ---
Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja -----
sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.-----

Ketua RUPS mempunyai hak untuk meminta -----
ditunjukkannya surat kuasa tersebut kepadanya dalam
RUPS.-----

9. Setiap RUPS dapat diadakan melalui cara komunikasi
jarak jauh (seperti telekonferensi, video -----
konferensi atau media elektronik lainnya) apabila --
cara tersebut memungkinkan semua peserta untuk -----
saling mendengarkan dan melihat secara langsung ----
serta berpartisipasi dalam RUPS.-----

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk
RUPS dengan cara komunikasi jarak jauh sama dengan
persyaratan RUPS biasa.-----

Berita acara RUPS yang diadakan dengan cara -----
komunikasi jarak jauh harus ditandatangani oleh ----
seluruh peserta RUPS tersebut.-----

10. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan
ketentuan usul yang bersangkutan telah -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang
saham berikut segala keterangan yang diperlukan ----
untuk membuat keputusan yang beritikad baik atas ---
dasar keterangan yang lengkap dan semua pemegang ---
saham telah memberi persetujuan atas usul yang -----
bersangkutan secara tertulis dan ditandatangani.-----
Keputusan tersebut dianggap sama dengan keputusan --
yang diambil dalam RUPS.-----

---RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU ---

-----Pasal 22 -----

1. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris -----

Direksi, Direksi wajib menyampaikan kepada RUPS -----
untuk memperoleh persetujuannya suatu rencana kerja
dengan target triwulan yang memuat anggaran tahunan
Perseroan. Rencana kerja tersebut harus disampaikan
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

2. RUPS yang menyetujui atau mengubah rencana kerja ---
(termasuk tidak terbatas pada, usulan jadwal -----
permintaan penambahan modal) harus dihadiri oleh ---
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -----
dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah --
sah jika disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan ---
secara sah dalam RUPS.-----

3. Jika kuorum untuk RUPS dalam ayat 2 tersebut di ----
atas tidak terpenuhi, RUPS kedua akan -----
diselenggarakan dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu ---
per tiga) bagian dari seluruh saham yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
RUPS.-----

4. Tahun buku Perseroan akan dimulai pada tanggal 1 ---
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. Pembukuan dan akun Perseroan

ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.--

5. Selama RUPS belum menyetujui rencana kerja yang ----
dipersiapkan oleh Direksi, Direksi akan menggunakan
anggaran pengeluaran dari rencana kerja tahun buku
Perseroan tahun sebelumnya yang disetujui oleh RUPS
dalam menjalani kegiatan operasional Perseroan.-----
6. Persyaratan kuorum dan keputusan RUPS Tahunan yang
menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan harus ---
mengikuti persyaratan yang berlaku bagi RUPS yang --
menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan -----
Perseroan sebagaimana dimuat dalam ayat 2 dan ayat
3 Pasal ini.-----
7. Direksi harus terlebih dahulu mengajukan laporan ---
tahunan kepada Dewan Komisaris untuk diperiksa dan
disetujui. Laporan Tahunan harus ditandatangani ----
secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi dan
Dewan Komisaris sebelum diajukan RUPS Tahunan.-----
8. Persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan
keuangan tahunan, oleh RUPS Tahunan merupakan -----
pembebasan dan pelepasan sepenuhnya atas tanggung -
jawab para anggota Dewan Komisaris dan para anggota
Direksi yang berkaitan dengan tindakan kepengurusan
dan pengawasan mereka yang dilakukan selama tahun -
buku sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan -----
tersebut tercatat dalam neraca dan tindak pidana ---
lain.-----

-----PENGUNAAN LABA -----

-----Pasal 23 -----

1. a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----

sebagaimana tercantum dalam neraca dan laporan ---
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -
dan merupakan sisa laba positif akan dibagikan ---
dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam RUPS.----

b. Untuk menghindari keragu-raguan, persyaratan ----
kuorum dan pengambilan keputusan RUPS Tahunan ----
untuk menyetujui pembagian tersebut harus -----
mengikuti persyaratan kuorum dan pengambilan ----
keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat

c. Tanpa menyampingkan ketentuan huruf b tersebut --
di atas, kuorum RUPS Tahunan yang menyetujui ----
pernyataan, pemberian wewenang atau pembayaran --
suatu pembagian, baik secara langsung maupun ----
tidak langsung atas saham atau ekuivalen saham --
adalah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui --
oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah. Jika kuorum tersebut di atas tidak -----
terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan -
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya -
 $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ----

dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --
dalam RUPS.-----

2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menetapkan penggunaan laba bersih maka laba bersih setelah dikurangi ----- dengan dana cadangan sebagaimana disyaratkan oleh -- hukum dan Anggaran Dasar ini harus dibagikan ----- sebagai dividen.-----
3. Dividen dan pembagian lainnya harus dibayarkan ----- berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, ----- dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu --- dan cara pembayaran dividen an pembagian lainnya. -- Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada pihak -- atau badan yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham, pada hari kerja yang akan ----- ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS yang -- memutuskan pembagian dividen tersebut.----- Tanggal pembayaran harus diberitahukan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.-----
4. Direksi, berdasarkan keputusan rapat Direksi dan --- dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat membagi -- dividen sementara kepada para pemegang saham ----- apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan apabila laba melebihi jumlah yang diperlukan untuk kebutuhan usaha Perseroan di kemudian hari ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi atau oleh ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan --- ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ---- diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan ----- berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang

diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) -----
tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak --
dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 24 di bawah ini maka kerugian ---
itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi
dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya -----
Perseroan harus dianggap tidak memperoleh laba -----
selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba
rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian dengan
tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun --
terhitung sejak hari dapat dibayarkannya, akan -----
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -----
diperuntukkan untuk hal itu. Dividen yang telah ----
dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut, ----
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -----
sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun ----
terhitung sejak dividen tersebut dimasukkan dalam --
dana cadangan, dengan menunjukkan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi --
dengan ketentuan bahwa dividen yang tidak diambil --
setelah lewatnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
dividen tersebut dapat dibayarkan akan menjadi -----
milik Perseroan-----

7. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan
dalam cadangan khusus ditetapkan oleh RUPS.-----

-----**PENGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Berdasarkan rekomendasi Direksi yang telah -----
disetujui oleh Dewan Komisaris, setiap tahun -----
Perseroan harus menempatkan sejumlah bagian -----
tertentu dari laba bersihnya sebagaimana -----
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk cadangan dalam jumlah yang ditentukan
oleh RUPS dengan ketentuan bahwa keadaan keuangan --
Perseroan menunjukkan saldo laba yang positif.-----
2. Penempatan laba bersih tersebut harus dilakukan ----
sampai dengan dana cadangan tersebut mencapai -----
jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) ---
dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan.-----
3. Dana cadangan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal
24 ini yang belum mencapai jumlah yang disebutkan --
dalam ayat 2 Pasal 24 ini hanya dapat digunakan ----
untuk menutupi kerugian yang diderita oleh -----
Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh dana -----
cadangan lainnya.-----
4. Dana cadangan yang melebihi jumlah minimum yang ----
ditentukan dalam ayat 2 Pasal 24 ini dapat -----
digunakan untuk pembiayaan modal atau untuk tujuan
lainnya sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh RUPS
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---

Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan --
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per -----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat
dalam akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----

2. Jika kuorum untuk RUPS sebagaimana diatur dalam ----
ayat 1 tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah
sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
RUPS kedua.-----

3. Tanpa menyampingkan ketentuan ayat 1 Pasal ini, (i)
perubahan sifat dan/atau lingkup kegiatan usaha ----
utama Perseroan, dan (ii) setiap perubahan Anggaran
Dasar ini yang dapat mengubah penunjukan, -----
kewenangan, hak, hak istimewa, hak-hak khusus atas
saham yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri ----
harus di setujui oleh RUPS yang dihadiri oleh -----
seluruh pemegang saham dan keputusannya diambil ----
berdasarkan suara bulat oleh seluruh pemegang saham
Perseroan.-----

4. Jika kuorum untuk RUPS sebagaimana diatur dalam ----
ayat 3 tersebut diatas tidak terpenuhi, keputusan --
RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga ---

per lima) bagian dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah dan disetujui oleh seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.-----

5. Kuorum dan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat
1 dan 2 diatas juga berlaku untuk pemilihan bursa --
pencatatan dan penjamin emisi efek (jika ada) dalam
jangka penawaran umum saham Perseroan.-----
6. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan nama dan atau domisili Perseroan, maksud
dan tujuan,, kegiatan usaha, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, jumlah modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan
perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas
Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka atau ---
sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 6 Pasal ini cukup
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia.-----
8. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dengan cara mengumumkannya dalam 2 (dua)
surat kabar harian yang masing-masing berbahasa ----
Indonesia dan Inggris yang beredar di tempat -----
kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) ---
hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

-PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN -
-----DAN TINDAKAN KORPORASI YANG SERUPA -----

-----Pasal 26 -----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku
maka (i) penggabungan, (ii) peleburan, (iii) -----
pengambilalihan, (iv) pemisahan dan (v) -----
restrukturisasi yang mengakibatkan perubahan -----
pengendalian dalam Perseroan hanya dapat -----
dilakukan jika RUPS dihadiri oleh seluruh -----
pemegang saham dan keputusannya disetujui secara
bulat oleh seluruh pemegang saham.-----
b. Apabila kuorum dalam RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 a di atas tidak tercapai maka -----
keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri ----
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----
disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam RUPS kedua.-----
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, ----
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang masing-masing
berbahasa Indonesia dan Inggris yang beredar di ----
tempat kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

-----PASAL 27 -----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku
maka pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan -

RUPS hanya dapat dilakukan jika RUPS dihadiri ----
oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya ----
disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang ----
saham.-----

b. Apabila kuorum dalam RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 (a) di atas tidak tercapai maka ----
keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri ----
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----
disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam RUPS kedua.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan karena berakhirnya ----
jangka waktu pendiriannya, keputusan RUPS atau ----
berdasarkan keputusan pengadilan atau karena alasan
lainnya maka likuidasi harus diadakan oleh -----
likuidator. Honorarium untuk likuidator harus -----
ditetapkan oleh RUPS atau keputusan pengadilan.-----

3. Direksi ditugaskan untuk melaksanakan likuidasi dan
pembubaran Perseroan dalam hal keputusan RUPS atau
keputusan pengadilan yang disebutkan di dalam ayat
2 di atas tidak menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal Direksi mengangkat likuidator, upah yang
harus dibayarkan kepada likuidator harus pula -----
ditentukan oleh RUPS.-----

5. Pelaksana likuidasi harus memberitahukan pembubaran
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan dalam 2
(dua) surat kabar harian yang masing-masing -----

berbahasa Indonesia dan Inggris yang beredar di ----
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan.-----

6. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi di antara --
para pemegang saham, masing-masing menerima bagian
yang sebanding dengan nilai nominal saham mereka ---
yang telah dibayar.-----

7. Pelaksana likuidasi harus memberitahukan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang --
beredar di tempat kedudukan Perseroan, masing-----
masing berbahasa Indonesia dan Inggris mengenai ----
selesaiannya proses likuidasi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah pemberian pelepasan dan -----
pembebasan kepada likuidator dari kewajibannya oleh
RUPS atau penerimaan oleh pengadilan atas -----
pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator yang --
ditunjuknya.-----

8. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta ini
dan setiap perubahannya akan tetap berlaku sampai --
RUPS menyetujui perhitungan akhir likuidasi dan ----
likuidator telah dibayar dan dibebaskan secara -----
penuh.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS sesuai ----
dengan Anggaran Dasar ini.-----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 10.42 WIB (sepuluh -

lebih empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai ---
buktinya.-----

- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut di
atas dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran, ---
keaslian, dan kelengkapan identitas penghadap yang -----
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ---
yang asli maupun fotokopi yang menjadi dasar dibuatnya
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan
kepada saya, Notaris. Sehingga apabila di kemudian hari
sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan ---
nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena ---
akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dalam
akta dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk
bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang -
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan
dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian -
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----
sengketa tersebut.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Telah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, ---
secara terbatas mengenai kepala akta, komparisi, -----
penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta ---
penutup akta kepada penghadap tersebut di atas, dan ---
para saksi tersebut di bawah ini, pada pukul, hari, ---
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal
akta, selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----
membaca sendiri isi akta ini, mengerti, memahami dan ---

menyetujui isi akta ini, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dari akta ini dibubuhi paraf dan pada ----- halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, --- saksi dan saya, Notaris dan penandatanganan akta ini --- dilakukan di Jakarta.-----

- Pada saat akta dibacakan dan dijelaskan oleh saya, --- Notaris dan ditandatangani dihadiri oleh para saksi, --- yaitu:-----

1. Nona **CLARISSA ANGELINE, Sarjana Hukum, Magister** ---
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-03-1999 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus --- sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, --- Komplek Grawisa CL-I Nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3173025803990002, yang berlaku sampai dengan seumur hidup; dan-----

2. Nona **MARSYA HANIFA, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-11-1999 (dua puluh empat November seribu sembilan ----- ratus sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Tanjung Duren Timur Nomor 1-2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung --- Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan (NIK) 3173026411990001, yang berlaku -

sampai dengan seumur hidup; -----
keduanya pegawai Notaris yang saya, Notaris, kenal -----
sebagai saksi.-----
- Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta
akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol
tangan kanan penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal -
16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua
ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah -----
disediakan untuk itu.-----
- Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan terdiri dari 1
(satu) coretan biasa dan 1 (satu) coretan dengan -----
penggantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



30 SEP 2025

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.